



**PENGADILAN NEGERI
LHOKSEUMAWE KELAS IB**



**TAHUN
2022**

**LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN**

PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

Jalan Iskandar Muda No. 44 Kota Lhokseumawe

Telp.(0645) 45355, Fax. (0645) 45355

PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah dan rahmatNYA yang tidak terhingga, Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB masih bisa menjalankan tanggung jawab sebagai lembaga pelayanan masyarakat selama tahun 2022. Saya menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada semua hakim, para pejabat struktural dan fungsional, pegawai dan tenaga honorer pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB atas dedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Dengan telah berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2022, Pengadilan Negeri Lhokseumawe bertanggung jawab untuk menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022. Laporan Tahunan ini dibuat dan disusun sesuai surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Desember 2022, Nomor 2876/SEK/OT01.1/12/2022 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe merupakan suatu pertanggung jawaban atas transparansi dan akuntabilitas di bidang penegakkan hukum dan keadilan sebagai bagian lembaga di lingkungan Peradilan Indonesia untuk mencapai terwujudnya "Badan Peradilan yang Agung".

Pada akhirnya dengan tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Saya mengucapkan terima kasih semua pihak yang telah membantu, semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 ini bisa menjadi pedoman untuk mewujudkan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang semakin baik di tahun selanjutnya.



Lhokseumawe, 12 Januari 2023
Ketua

BAKHTIAR, SH., MH.
NIP. 196904031993031003

DAFTAR ISI

Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I. Pendahuluan	1
Bab II. Keadaan Perkara	3
A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum	3
B. Penyelesaian Perkara	5
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)	6
Bab III. Sumber Daya Manusia	9
1. Profil Sumber Daya Manusia	9
2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia	12
Bab IV. Pengelolaan Keuangan, Sarana Dan Prasarana, Dan Teknologi Informasi	19
A. Pengelolaan Keuangan	19
B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana	21
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	26
BAB V. Peningkatan Pelayanan Publik	29
A. Akreditasi Pejaminan Mutu	29
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30
C. Inovasi Pelayanan Publik	31
D. Penghargaan	33
E. Kegiatan Internal dan Eksternal Dalam Peningkatan Pelayanan Publik	34
Bab VI. Pengawasan	42
A. Internal	42
B. Evaluasi	43
Bab VII. Penutup	44
A. Kesimpulan	44
B. Rekomendasi	45
Lampiran	46

BAB I. PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat, yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan.

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif merupakan salah satu pilar tegaknya suatu Negara yang membawahi 4 Peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB sebagai salah satu Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama yang berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Negara Republik Indonesia.

1. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB dalam menjalankan tugas pokok dan bertugas yaitu menerima, memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara yang diajukan. Sesuai dengan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 diperlukan usaha untuk mewujudkan sebuah Badan Peradilan yang Agung yaitu dengan:
2. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
3. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional dalam APBN.
4. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
5. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proposional.
6. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan.

7. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan professional.
8. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
9. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima
10. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
11. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi yang terpadu

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga yang sudah mendapatkan apresiasi dan penghargaan atas pelaksanaan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) semakin berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan yang baik dan bersih bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagai badan peradilan dibawahnya pada tahun 2022 juga melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pengadilan Negeri Lhokseumawe selama tahun 2022 terus melakukan berbagai peningkatan dalam sarana dan prasarana pelayanan publik dalam usaha untuk meningkatkan nilai Akreditasi "A *Excellent*" Penjaminan Mutu dari Mahkamah Agung Republik Indonesia sehingga bisa mencapai *Court Excellent*.

B. Visi Dan Misi

Sebagai pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Lhokseumawe memiliki visi, yaitu "Terwujudnya Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB yang Agung".

Misi yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Lhokseumawe
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe

BAB II. KEADAAN PERKARA

A. Keadaan Perkara Di Peradilan Umum

Keadaan Perkara Tingkat Pertama Tahun 2022 :

a. Perkara Pidana

Jenis Pidana	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Ini	Putus Tahun Ini	Sisa Tahun Ini
Pidana Biasa/Khusus	3	183	171	15
Pidana Singkat	0	0	0	0
Pidana Praperadilan	0	0	0	0
Pidana Cepat/Ringan	0	2	2	0
Pidana Perikanan	0	4	4	0
Pidana Lalu Lintas	0	1813	1813	0
Pidana Anak	0	9	9	0

b. Perkara Perdata

Jenis Perdata	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Ini	Putus Tahun Ini	Sisa Tahun Ini
Perdata Gugatan	3	11	11	0
Perdata Permohonan	0	125	124	0
Perdata Gugatan Sederhana	0	2	2	0

c. Perkara Pidana Yang Melakukan Upaya Hukum Tahun 2022

Jenis Pidana	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali	Grasi
Pidana Biasa/Khusus	14	7	0	0
Pidana Anak	2	0	0	0

d. Perkara Perdata Yang Melakukan Upaya Hukum Tahun 2022

Jenis Pidana	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali	Eksekusi
Perdata Gugatan	3	1	0	0
Perdata Permohonan	0	1	0	0

e. Rasio Perkara Terhadap Majelis Tahun 2022

No.	Majelis Hakim	Perkara Pidana Biasa/Khusus		Perkara Perdata Gugatan	
		Masuk	Putus	Masuk	Putus
1.	Bakhtiar, SH., MH.	30	25	3	3
2.	Faisal Mahdi, SH., MH.	21	16	1	1
3.	M. Nazir, SH., MH..	5	5	0	0
4.	Budi Sunanda, SH., MH	85	75	34	34
5.	Mukhtaruddin, SH.	125	125	30	30
6.	Khalid, A.Md., SH., MH.	75	65	25	25
7.	Fitriani, SH., MH.	112	105	33	33
8.	Mustabsyirah., SH., MH.	107	99	35	35

f. Putusan Yang Diajukan Banding Tahun 2022

Jenis Perkara	Jumlah	Dicabut	Jenis Putusan Banding			Sisa Tahun Ini
			Dikuatkan	Dibatalkan /Diperbaiki	Tidak Diterima	
Pidana Biasa/Khusus	14	0	3	7	0	4
Pidana Anak	2	0	2	0	0	0
Perdata Gugatan	3	0	3	0	0	0

*Dicabut karena Meninggal Dunia

g. Putusan Yang Diajukan Kasasi Tahun 2022

Jenis Perkara	Jumlah	Tingkat Banding					Belum Turun	Di kembali -kan
		Dikuatkan			Dibatalkan			
		Tingkat Kasasi			Tingkat Kasasi			
		Dikua t-kan	Dibatal -kan	Tidak Diterima	Dikua t-kan	Dibatal -kan		
Pidana Biasa / Khusus	7	0	0	0	0	0	7	0
Perdata Gugatan	3	2	0	0	0	0	1	0

h. Putusan yang Diajukan Peninjauan Kembali (PK) Tahun 2022

Jenis Perkara	Jumlah	Dikabulkan	Ditolak	Dicabut	Sisa
Pidana Biasa/Khusus	0	0	0	0	0
Perdata Gugatan	0	0	0	0	0

B. Penyelesaian Perkara

a. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus Tahun 2022

1. Perkara Pidana

Jenis Pidana	Sisa Tahun Lalu	Sisa Tahun Lalu Yang Putus Tahun Ini	Sisa
Pidana Biasa/Khusus	3	3	0
Pidana Singkat	0	0	0
Pidana Praperadilan	0	0	0
Pidana Cepat/Ringan	0	0	0
Pidana Lalu Lintas	0	0	0
Pidana Anak	0	0	0

2. Perkara Perdata

Jenis Perdata	Sisa Tahun Lalu	Sisa Tahun Lalu Yang Putus Tahun Ini	Sisa
Perdata Gugatan	3	3	0
Perdata Permohonan	0	0	0
Perdata Gugatan Sederhana	0	0	0

b. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2022

1. Perkara Pidana

Jenis Pidana	Diputus tepat Waktu
Pidana Biasa/Khusus	171
Pidana Singkat	0
Pidana Praperadilan	0
Pidana Perikanan	4
Pidana Cepat/Ringan	2
Pidana Lalu Lintas	1813
Pidana Anak	9

2. Perkara Perdata

Jenis Perdata	Diputus tepat Waktu
Perdata Gugatan	11
Perdata Permohonan	124
Perdata Gugatan Sederhana	1
Perlawanan (derden verzet)	2

c. Jumlah Permohonan Eksekusi yang Selesai Dilaksanakan tahun 2022

Jumlah Permohonan Eksekusi	Jumlah permohonan Eksekusi yang telah dilaksanakan
2	0

d. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, Dan PK Tahun 2022

Nama	Jumlah Perkara Putus	Banding		Kasasi		PK	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Pidana Biasa	171	14	0	7	0	0	0
Pidana Anak	9	2	0	0	0	0	0
Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0	0
Pidana Cepat/Ringan	2	0	0	0	0	0	0
Pidana Perikanan	4	0	0	0	0	0	0
Pidana Lalu Lintas	1813	0	0	0	0	0	0
Pidana Praperadilan	0	0	0	0	0	0	0
Perdata Gugatan	11	3	0	3	0	0	0
Perdata Gugatan Sederhana	1	0	0	0	0	0	0
Perdata Permohonan	124	0	0	0	0	0	0
Perlawanan (derden verzet)	2	0	0	0	0	0	0

e. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Melalui Mediasi Tahun 2022

Jenis Perkara	Jumlah
Perdata Gugatan	3

f. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi Tahun 2022

Jenis Perkara	Jumlah
Pidana Anak	1

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Pada tahun 2018, Pengadilan Negeri Lhokseumawe berhasil mendapatkan nilai akreditasi menjadi "A" (*Excellent*) sesuai sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan nomor: TAPM.007/QMR/SERTIFIKAT/3/2021 (Lampiran 1). Pengadilan Negeri Lhokseumawe berhasil mempertahankan nilai akreditasi A" (*Excellent*) sesuai

dengan salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 61/DJU/SK/OT01.3/4/2022 tanggal 4 April 2022 tentang Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Kelas IB dan II Tahun 2021 dengan nilai 723 (Lampiran 2).

a. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Lhokseumawe mendapatkan anggaran untuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebesar Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah). Anggaran ini diperuntukkan untuk honor advokat/pengacara yang piket di ruang Posbakum Pengadilan Negeri Lhokseumawe selama 1 tahun.

Pengadilan Negeri Lhokseumawe menyediakan ruangan Posbakum beserta sarana dan prasarana publik sehingga masyarakat bisa nyaman dalam berkonsultasi dengan para advokat/pengacara yang piket. Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah membuat Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB dengan Lembaga Hukum Bhakti Keadilan Tentang Penyediaan Pemberi Bantuan Hukum pada POSBAKUM (Pos Layanan Hukum) pada Kantor Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan nomor W1-U2/01/MOU/I2022 tanggal 06 Januari 2022 (Lampiran 3).

Selama tahun 2022, advokat yang piket pada Posbakum melayani masyarakat pencari keadilan yang meminta bantuan hukum dalam hal pidana dan perdata. Berdasarkan laporan bulanan Pelayanan Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, berikut adalah data pelayanan Posbakum Pengadilan Negeri Lhokseumawe selama tahun 2022:

No	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima Bantuan
1.	Konsultasi Hukum	78

b. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB tidak memiliki "*Zetting Plat*".

c. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Lhokseumawe mendapatkan anggaran untuk Perkara peradilan yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara di wilayah Banda Aceh yaitu sebesar Rp. 3.645.000 (Tiga Juta Enam

Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). Anggaran ini diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Selama tahun 2022 Pengadilan Negeri Lhokseumawe menerima perkara dengan prodeo pada perkara perdata dimana biaya perkara dengan prodeo menggunakan anggaran perkara prodeo yang telah dianggarkan.

Berikut data Perkara Perdata Prodeo pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe selama tahun 2022 :

Tahun 2022	Jumlah Prodeo	Jumlah perkara Prodeo Selesai Tahun 2022
Perdata Gugatan	0	0
Perdata Permohonan	9	9

BAB III. SUMBER DAYA MANUSIA

Pembinaan kepegawaian Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia secara umum meliputi : formasi pegawai, rekrutmen pegawai dan pengangkatan, pendidikan dan pelatihan, penempatan, pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, pola pembinaan karir hakim, pola pembinaan karir kepaniteraan, kejurusitaan dan kesekretariatan, pemberhentian pegawai dan lain-lain.

Pengembangan pada aspek pelayanan publik harus disertai dengan dukungan aspek sumber daya manusia. Tanpa dukungan ini, reformasi manajemen pelayanan mustahil dapat diimplementasikan secara baik.

1. Profil Sumber Daya Manusia

a. Sumber Daya Teknis Yudisial

Sumber daya manusia teknis yudisial Peradilan adalah salah satu komponen dalam pengembangan Peradilan kapasitas yang terkait dalam proses penyelesaian perkara dan memastikan pemberian pelayanan Peradilan yang tidak memihak dan efisien. Hasil akhir dari program Sumber daya manusia Peradilan adalah meningkatkan layanan bagi masyarakat yang diberikan oleh personel yang berkomponen, efisien, efektif, kinerjanya menarik kepercayaan dan rasa hormat rakyat yang dilayaninya.

Sumber daya manusia teknis yudisial di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial	Jumlah
1.	Hakim	6 Orang
2.	Panitera	1 Orang
3.	Panitera Muda	2 Orang
4.	Panitera Pengganti	1 Orang
5.	Juru Sita	1 Orang
6.	Staf	5 Orang
Jumlah Total		16 Orang

Profil Sumber daya manusia teknis yudisial di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

NO	TENAGA TEKNIS	PANGKAT/GOLONGAN
1.	Ketua : BAKHTIAR,SH., MH.	Pembina Utama Muda. I / IV/c
2.	Wakil Ketua : FAISAL MAHDI,SH., MH.	Pembina Tk. I / IV/b
3.	Hakim : 1. BUDI SUNANDA, SH., MH. 2. KHALID, A.MD., SH., MH. 3. FITRIANI, SH., MH. 4. MUSTABSYIRAH, SH.,MH.	Pembina Tk. I (IV/b) Pembina (IV/a) Penata Tk. I (III/d) Penata Tk. I (III/d)
4.	Panitera : M. ILYAS, SH.	Pembina (IV/a)
5.	Panitera Muda : A. Sub Kepaniteraan Pidana KASIHANI, SH.	Penata Tk. I (III/d)
	B. Sub Kepaniteraan Perdata ISKANDAR, SH. (PLT)	Penata Tk. I (III/d)
	C. Sub Kepaniteraan Hukum USFADILLAH, SH.	Pembina (IV/a)
6.	Panitera Pengganti : 1. ISKANDAR, SH.	Penata Tk. I (III/d)
7.	Juru Sita : 1. NASRUAN	Penata Muda Tk. I (III/a)
8.	Staf (PNS) : 1. SELI ERWINDA, A.MD Staf (CPNS) : 1. Muhammad Farizal, S.H. 2. Heriana Juanda, S.H. 3. Amira Arwina A. Md.A.B 4. Fitriani, A. Md	Pengatur (II/c) Penata muda (III/a) Penata muda (III/a) Pengatur (II/c) Pengatur (II/c)

b. Sumber Daya Non-Teknis Yudisial

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial, satu komponen dalam pengembangan Peradilan kapasitas yang terkait dalam proses penyelesaian

administrasi umum dan memastikan pemberian pelayanan Peradilan yang baik kepada masyarakat luas.

Sumber daya manusia non-teknis yudisial di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Sumber Daya Manusia Non-Teknis Yudisial	Jumlah
1.	Sekretaris	1 Orang
2.	Kepala Sub Bagian	3 Orang
3.	Staf	5 Orang
Jumlah Total		9 Orang

Profil Sumber daya manusia non-teknis yudisial di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

NO	TENAGA NON-TEKNIS	PANGKAT/GOLONGAN	KETERANGAN
1.	Sekretaris : DENI MAWARDI,SE., Ak.	Pembina (IV/a)	
2.	Kasub Bagian Umum Dan Keuangan IDARIANI, SE. Staf : - AGUSNIAR, SE. - HAFNI JAYANTI, A.Md. - AYU LESTARI,SE.I - TRYNITA SITORUS, A. Md. Ak	Penata Tk. I (III/d) Penata (III/C) Penata Muda (III/a) Penata Muda (III/a) Pengatur (II/C)	
3.	Kasub Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana MILZAFAZILLAH, SE.	Penata (III/d)	
3.	Kasub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, Dan Pelaporan M. FAHMI, S.Kom. Staf : - VEBRA RAQI ANDIKI ZM, S.E.	Penata Muda Tk.I (III/b) Penata Muda (III/a)	

2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan profil sumber daya manusia selama tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB bisa terlihat bahwa masih terdapat kekosongan staf pada beberapa bagian baik kepaniteraan maupun kesekretariatan. Hal ini tersebut sangat mempengaruhi kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe selama tahun 2022 .

Kebutuhan sumber daya manusia yang diharapkan bisa terpenuhi pada tahun selanjutnya sehingga bisa meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe nantinya adalah sebagai berikut :

No.	Kebutuhan Sumber Daya Manusia	Jumlah
1.	Hakim	2 Orang
2.	Panitera Muda Perdata	1 Orang
3.	Panitera Pengganti	2 Orang
4.	Juru Sita	2 Orang
4.	Staf Kepaniteraan	8 Orang
5.	Staf Kesekretariatan	6 Orang
Jumlah Total		21 Orang

a. Mutasi

Selama tahun 2022, Personil di Pengadilan Negeri Lhokeumawe yang mutasi ke satuan kerja lain berjumlah 6 orang yang dapat dilihat pada table berikut :

No .	Nama	Jabatan Sebelumnya	Jabatan Promosi	TMT
1	M.NAZIR. SH.MH	KETUA PN LHOKSEUMAWE	HAKIM PN MEDAN	4/25/2022
2	SULAIMAN.M, SH.MH	HAKIM PN LHOKSEUMAWE	HAKIM PN LUBUK PAKAM	2/18/2022
3	H.M.YUSUF, SH.MH	HAKIM PN LHOKSEUMAWE	HAKIM PN BANDA ACEH	2/18/2022
4	SAFRIADI, SH	PANITERA MUDA HUKUM LHOKSEUMAWE	PANITERA MUDA KHUSUS TIPIKOR PN BANDA ACEH	12/12/2022

5	TEUKU FACHRURRAZI, SH,MH	JURUSITA PN LHOKSEUMAWE	PANITERA PENGANTI LHOKSUKON	2/25/2022
6	HERMINA SILABAN, SH	PANITERA MUDA PERDATA	PANITERA PENGANTI PT.PEKANBARU	12/7/2022

b. Promosi

Selama tahun 2022, Personil di Pengadilan Negeri Lhokeumawe yang mendapatkan promosi jabatan berjumlah 4 orang yang dapat dilihat pada 13able berikut :

No.	Nama	Jabatan Sebelumnya	Jabatan Promosi	TMT
1	FAISAL MAHDI, SH,MH	KETUA PN JANTHO	WAKIL KETUA PN LHOKSEUMAWE	6/29/2022
2	USFADILLAH, SH	PANITERA PENGANTI PN LHOKSUKON	PANITERA MUDA HUKUM PN LHOKSEUMAWE	12/20/2022
3	BAKHTIAR, SH.MH	WAKIL KETUA PN LHOKSEUMAWE	KETUA PN LHOKSEUMAWE	4/25/2022

c. Pensiun

Nama	Jabatan	TMT Pensiun
MUKHTARUDDIN, SH.	HAKIM	23 Oktober (Meninggal)

d. Pendidikan Dan Pelatihan

Selama tahun 2022, personil Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengikuti berbagai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) untuk tenaga teknis dan non-teknis dari Mahkamah Agung RI sejumlah 5 orang. Berikut data personil PN Lhokseumawe yang mengikuti Diklat selama tahun 2022 :

No.	Nama	Jabatan	Jenis Diklat	Lama Diklat
1	Faisal Mahdi, SH.MH	Wakil Ketua	Focus Group Discussion (FGD) terkait 'Hukum pengungsi Internal & Perlindungan di Indonesia	04 s.d 7 Desember 2022
2.	Mustabyirah, SH.MH	Hakim Madya Utama	Pelatihan Sertifikat Hakim lingkungan	11 april s.d 30 Mei 2022

			Hidup Angkatan XVI Tahun 2022 yang diselenggarakan secara Blended Learning	
3.	Kasihani, SH	Panitera Muda Pidana	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti	9 Maret 2022
4.	Hermina Silaban, SH	Panitera Muda Perdata	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti	9 Maret 2022
5.	Safriadi.SH	Panitera Muda Hukum	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti	9 Maret 2022
6.	Iskandar. SH	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti	9 Maret 2022
7.	Seli Erwinda, A.Md	Arsiparis Pelaksana	Latsar CPNS Distance Learning melalui E-Learning Gelombang II Angkatan I s. XIV Tahun 2022	03 Maret s.d 31 Mei 2022
8.	Ayu Lestari, SEI	Verifikator Keuangan	Latsar CPNS Distance Learning melalui E-Learning Gelombang I Golongan III Angkatan I s.d XIV Tahun 2022	14 Februari s.d 30 April 2022
9.	Fitriani, SH.MH	Hakim Madya Utama	Pelatihan Teknis Yudisial Kejahatan Kemaritiman bagi Hakim Peradilan Umum secara daring (online)	14 Maret s.d 26 Maret 2022
10.	Fitriani, SH.MH	Hakim Madya Utama	Pelatihan Teknis Yudisial Gugatan Sederhana Bagi Hakim Peradilan	18 s.d 13 Mei 2022

			Umum	
11	Mustabsyirah. SH.MH	Hakim Madya Utama	Pelatihan Sertifikat Mediator Bagi Hakim dan Panitera	6 s.d 17 November 2022
12	Fitriani, SH.MH	Hakim Madya Utama	Mendampingi peserta pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Gelombang 1 s.d V Golongan II dan III Angkatan 1 s.d V pada laporan Akutualisasi secara online dengan media zoom	4 s.d 5 November 2022
13	Mustabsyirah. SH.MH	Hakim Madya Utama	Mendampingi peserta pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Gelombang 1 s.d V Golongan II dan III Angkatan 1 s.d V pada laporan Akutualisasi secara online dengan media zoom	4 s.d 5 November 2022
14	Deni Mawardi, SE Ak	Sekretaris	Mendampingi peserta pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Gelombang 1 s.d V Golongan II dan III Angkatan 1 s.d V pada laporan Akutualisasi secara online dengan media zoom	4 s.d 5 November 2022
15	Muhammad Farizal, SH	Analisis Perkara Peradilan	Melaksanakan Latsar CPNS Secara Blended Learning Gelombang I Gelombang III Angkatan I S.D	31 Oktober s.d 5 November 2022.

			IV Tahun 2022.	
16	Heriana Juanda, SH	Analisis Perkara Peradilan	Melaksanakan Latsar CPNS Secara Blended Learning Gelombang I Gelombang III Angkatan I S.D IV Tahun 2022.	31 Oktober s.d 5 November 2022.
17	Veبرا Raqi Andiki , ZM. SE	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Melaksanakan Latsar CPNS Secara Blended Learning Gelombang I Gelombang III Angkatan I S.D IV Tahun 2022.	31 Oktober s.d 5 November 2022.
18	Fitriani, A.Md	Pengelola Perkara	Melaksana Latsar CPNS secara blended learning Gelombang II Angkatan I tahun 2022.	7 s.d 12 November 2022
19	Amira Arwina. A.Md A.B	Pengelola Perkara	Melaksana Latsar CPNS secara blended learning Gelombang II Angkatan I tahun 2022.	7 s.d 12 November 2022
20	Trynita Sitorus. A.Md. Ak	Pengelola Perkara	Melaksana Latsar CPNS secara blended learning Gelombang II Angkatan I tahun 2022.	7 s.d 12 November 2022
21	Deni Mawardi, SE Ak	Sekretaris	Mendampingi peserta pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Gelombang II I dan III Angkatan 1 s.d V pada laporan Akutualisasi secara online dengan media zoom	11 s.d 12 November 2022
22	M. Ilyas, SH	Panitera	Mendampingi peserta	11 s.d 12 November 2022

			pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Gelombang II I dan III Angkatan 1 s.d V pada laporan Akutualisasi secara online dengan media zoom	
23	Faisal Mahdi, SH.MH	Wakil Ketua	Pelatihan singkat identifikasi dan penomoran perkara lingkungan hidup	6 dan 9 desember 2022
24	Budi Sunanda, SH.MH	Hakim	Pelatihan singkat identifikasi dan penomoran perkara lingkungan hidup	6 dan 9 desember 2022
25	M. Ilyas, SH	Panitera	Pelatihan singkat identifikasi dan penomoran perkara lingkungan hidup	6 dan 9 desember 2022
26	Kasihani. SH	Panitera Muda Pidana	Pelatihan singkat identifikasi dan penomoran perkara lingkungan hidup	6 dan 9 desember 2022
27	Seli Erwinda. A.Md	Fungsional Arsiparis	Pelatihan singkat identifikasi dan penomoran perkara lingkungan hidup	6 dan 9 desember 2022
28	Fitriani. A.Md	Pengelola Perkara/ Staf Perdata	Pelatihan singkat identifikasi dan penomoran perkara lingkungan hidup	6 dan 9 desember 2022

29	Amira Arwina, A.Md.A.B	Petugas PTSP/ Pengelola Perkara	Pelatihan singkat identifikasi dan penomoran perkara lingkungan hidup	6 dan 9 desember 2022
----	---------------------------	------------------------------------	---	--------------------------

BAB IV. PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe didasarkan pada DIPA Tahun Anggaran 2022 untuk Pagu Anggaran Belanja DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) nomor: SP DIPA-005.01.2.098497/2022 dan DIPA 03 (Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum) nomor: SP DIPA-005.03.2.099175/2022. Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Keputusan Mahkamah Agung RI.

Selama tahun 2022 Pagu anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 beberapa kali mengalami perubahan anggaran baik berupa penambahan dan pengurangan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pada tahun berjalan. Berdasarkan Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Bulan Desember 2022 (Lampiran 4) berikut hasil rekapitulasi penyerapan anggaran Pengadilan Negeri Lhokseumawe :

1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Lhokseumawe mendapatkan anggaran untuk Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sesuai dengan DIPA 01 Revisi terakhir yaitu sebesar Rp.5.570.665.000;- (lima milyar lima ratus tujuh puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang dianggarkan untuk hal-hal sebagai berikut :

Kegiatan/Output	PAGU Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi		
Layanan Umum dan Perkantoran		
a. Dukungan Manajemen Non Operasional dan Satker Daerah	5.000.000	5.000.000
b. Gaji Dan Tunjangan	3.578.179.000	3.547.488.213
c. Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	1.591.993.000	1.572.729.239
Total	5.175.172.000	5.125.217.452
Sisa Anggaran	(49.954.548)	

Pada akhir tahun 2022 sisa anggaran pada DIPA 01 untuk Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Lainnya sebesar Rp.49.954.548;- (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan) sehingga didapat nilai pencapaian realisasi anggaran sebesar 99.03%.

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Lhokseumawe mendapatkan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung sesuai DIPA 01 sebesar Rp.23.500.000;- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dianggarkan untuk hal-hal sebagai berikut :

Kegiatan/Output	PAGU Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung		
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		
a. Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	23.500.000	23.500.000
-PC Kepaniteraan	13.500.000	13.498.860
-Printer	10.000.000	10.000.000
Total	23.500.000	23.498.860
Sisa Anggaran	(1.140)	

Pencapaian nilai realisasi anggaran pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI sebesar 99 %.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Lhokseumawe mendapatkan anggaran untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sesuai DIPA 03 sesuai Revisi DIPA 03 terakhir sebesar Rp. 178.376.000;- (seratus tujuh puluh delapan tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang dianggarkan untuk hal-hal sebagai berikut :

Kegiatan/Output	PAGU Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
1. Layanan Pos Bantuan Hukum	54.000.000	54.000.000

2. Perkara Peradilan Pidana Yang Diselesaikan Di tingkat Pertama Dan Banding Yang Tepat Waktu		
a. Pendaftaran Berkas Perkara	54.900.000	54.863.000
b. Penetapan Hari Sidang	8.000.000	8.000.000
c. Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	21.100.000	21.042.440
d. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	1.466.000	1.272.000
e. Pengiriman Petikan/Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	19.800.000	19.519.675
f. Minutasi/Upaya Hukum	11.000.000	10.764.000
g. Penanganan Perkara Banding Di Pengadilan Tingkat Pertama	1.980.000	1.558.075
h. Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Di Pengadilan Tingkat Pertama	950.000	757.000
3. Perkara Peradilan Yang Diselesaikan Melalui Pembabasan Biaya Perkara Di Wilayah Banda Aceh	3.680.000	2.410.000
Total	176.876.000	174.186.190
Sisa Anggaran	(2.689.810)	

Pada akhir tahun 2022 sisa anggaran pada DIPA 03 untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar Rp. 2.689.810;- (Dua juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga didapat nilai pencapaian realisasi anggaran sebesar 98.48 %.

B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana

Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB memiliki sarana dan prasarana yang digunakan dalam menunjang kinerja Pengadilan sesuai dengan Laporan SIMAN tahun 2022 (lampiran 5). Selama tahun 2022, sarana dan prasarana yang dimiliki telah dikelola secara maksimal dan dilakukan pemeliharaan sesuai dengan anggaran pemeliharaan yang dianggarkan selama tahun 2022.

1. Sarana Dan Prasarana Fasilitas

a. Tanah

No.	Tanah Untuk	Luas (m2)	Keterangan
1.	Gedung Kantor	1.390	Tanah yang dipergunakan untuk Gedung kantor memiliki 2 lantai dan 1 pos jaga

2.	Rumah Negara	3.375	Tanah yang dipergunakan untuk Rumah Dinas dimana tanah berlokasi di beberapa alamat
----	--------------	-------	---

b. Bangunan

No.	Bangunan Untuk	Type	Jumlah	Lokasi	Kondisi
1.	Gedung kantor	2 Lantai	1 unit	Jl. Iskandar Muda Lhokseumawe	Baik
2.	Gedung Pos jaga	-	1 unit		Baik
3.	Rumah Dinas KPN	Gol. I Tipe C	1 Unit	Jl. Darussalam, Lhokseumawe	Baik
4.	Rumah Dinas Hakim	Gol. I Tipe C	1 Unit	Jl. Petua Ibrahim, Lhokseumawe	Baik
5.	Rumah Dinas Hakim	Gol. I Tipe C	2 Unit	Jl. Petua Rumoh Rayeuk, Lhokseumawe	Baik
6.	Rumah Dinas Hakim	Gol. I Tipe C	6 Unit	Jl. Pandan, Lhokseumawe	Baik
9.	Rumah Dinas Hakim	Gol. I Tipe C	5 Unit	Jl. Banda Aceh Medan, Lhokseumawe	Baik

c. Alat Angkut / Kendaraan Dinas

No.	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi		
			Baik	Rusak ringan	Rusak Berat
I.	Jenis Kendaraan Roda 4 (4 Unit)				
1.	Sedan Vios	2012	√		
2.	Station Wagon	2007	√		
3.	Kijang Innova	2006	√		
4.	Mini Bus	1995			√
II.	Jenis Kendaraan Roda 2 (5 Unit)				
1.	Yamaha	2011	√		
2.	Yamaha	2011	√		
3.	Honda	2006			√
4.	Honda	2006	√		
5.	Honda	2006	√		

d. Sarana dan Prasarana Gedung

No.	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
I.	Gedung		
1.	Ruang Ketua	1	
2.	Ruang Wakil Ketua	1	
3.	Ruang Hakim	1	
4.	Ruang Panitera	1	
5.	Ruang Sekretaris	1	
6.	Ruang Sidang	3	1 ruangan sidang kecil
7.	Ruang Kepaniteraan	3	
8.	Ruang Kasubag	3	
9.	Ruang Mediasi	1	Tergabung
10.	Ruang Arsip	1	Ruangan kecil
11.	Ruang Perpustakaan	1	Ruangan kecil
12.	Ruang POSBAKUM	1	
13.	Ruang Laktasi	1	
14.	Ruang Tunggu Jaksa	1	
15.	Ruang Tahanan Pria	1	
16.	Ruang Tahanan Wanita	1	
17.	Ruang Tunggu Anak	1	Tergabung
18.	Ruang Tunggu Tahanan	1	
19.	Ruang Kaukus	1	Terbuka
20.	Ruang Serbaguna	1	
21.	Ruang Dharma Yukti Karini	1	Tergabung
22.	Ruang Diversi	1	Tergabung
23.	Ruang PK/Bapas	1	Tergabung
24.	Ruang APM	1	Tergabung
II.	Sarana/Prasarana Fasilitas		
1.	Lemari Besi/Metal	2	
2.	Lemari Kayu	23	
3.	Rak Besi	1	
4.	Filing Cabinet Besi	24	
5.	Brandkas	2	
6.	Mobile File	2	
7.	CCTV	14	
8.	Papan Visual/Papan Nama	6	

9.	Mesin Absensi	1	
10.	LCD Projector/Infocus	1	
11.	Meja Kerja Kayu	55	
12.	Kursi Besi/Metal	47	
13.	Kursi Kayu	37	
14.	Sice	2	
15.	Bangku Panjang Besi/Metal	14	
16.	Bangku Panjang Kayu	5	
17.	Meja Rapat	5	
18.	Meja Komputer	8	
19.	Meja Resepsionis	1	
20.	Jam Makenis	6	
21.	AC Split	28	
22.	Televisi	5	
23.	Amplifier	1	
24.	Equalizer	1	
25.	Sound System	2	
26.	Wireless	5	
27.	Microphone	5	
28.	Lambang Garuda Pancasila	1	
29.	Tiang Bendera	8	
30.	Dispenser	8	
31.	Lambang Instansi	1	
32.	DVD Player	1	
33.	UPS	7	
34.	Camera Digital	1	
35.	Video Conference	1	
36.	LCD Monitor	1	
37.	Telephone (PABX)	24	
38.	Genset	1	
39.	PC Unit	37	
40.	Laptop	23	
41.	Printer	18	
42.	Scanner	5	
43.	Server	4	
44.	Router	1	
45.	Rak Server	2	

46	Switch	1	
----	--------	---	--

4. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana

Pemeliharaan untuk sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Lhokseumawe selama tahun 2022 telah dilakukan sesuai dengan anggaran DIPA 01 tahun anggaran 2022, yaitu sebagai berikut :

No.	Jenis Pemeliharaan	Volume	Keterangan
1.	Pemeliharaan Gedung Kantor	1.569 M2/Thn	Pemeliharaan dan perbaikan pada fisik dalam dan luar gedung kantor
2.	Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	200 M2/Thn	Pemeliharaan dan perbaikan pada halaman kantor dan saluran air kantor
3.	Pemeliharaan Pagar Gedung Kantor	200 M2/Thn	Pemeliharaan dan perbaikan pagar gedung kantor
4.	Pemeliharaan Pos Jaga	10 M2/Thn	Pemeliharaan dan perbaikan pos Jaga
5.	Pemeliharaan Rumah Dinas	560 M2/Thn	Pemeliharaan dan perbaikan pada fisik dalam dan luar rumah dinas
4.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin :		
	a. AC Split	28 unit	
	b. Printer	16 Unit	
	c. Laptop/Notebook	16 Unit	
	d. PC	37 Unit	
	e. Kendaraan Roda 2	5 Unit	
	f. Kendaraan Roda 4	5 Unit	
	g. Genset	1 Unit	
	h. Inventaris Kantor	26 Unit	

5. Penghapusan

Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah melaksanakan penghapusan Barang Milik Negera (BMN) dengan secara lelang terbuka melalui Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Proses lelang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2021.

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada setiap Pengadilan sebagai bentuk reformasi peradilan, Pengadilan Negeri Lhokseumawe sudah menerapkan dan menjalankan program tersebut selama tahun 2022. Dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan teknologi agar informasi perkara dan informasi peradilan lainnya bisa diakses oleh masyarakat luas.

Penerapan teknologi informasi di Pengadilan Negeri Lhokseumawe didukung dengan peralatan berupa personal komputer/Laptop untuk setiap pegawai, jaringan internet dan ruangan server agar sistem informasi dapat disebarkan dengan baik. Pengadilan Negeri Lhokseumawe memiliki bagian IT/Informasi dalam membantu peningkatan pelayanan terhadap teknologi dan informasi untuk internal PN Lhokseumawe dan para pencari keadilan. Berikut sarana pendukung dalam pengelolaan teknologi informasi Pengadilan Negeri Lhokseumawe :

NO.	PERANGKAT	SPEKIFIKASI	KETERANGAN
1.	Server	Merk : Fujitsu (PY RX1330M1 /SFF/Hot Plog PSU/Red. fans	Server SIPP/CTS berbasis Linux
2.	1 Unit Switch Hub	- Merk/Type : TP-Link - Jumlah Port : 16 Port	LAN Jaringan Kantor
3.	1 Unit Modem TP-Link	Kapasitas 100 Mps	Speedy Internet
4.	4 Unit Router	Merk / Type : TP-Link	Wireless Kantor
5.	1 Unit Router	Mikrotik	Pengaturan Speedy Internet
5.	3 PC	Merk : 1. LENOVO 2. LENOVO 3. LENOVO	Komputer pendukung di ruang Server dan PTIP
6.	1 UPS 1200 VA	Merk ICA CE 1200	
7.	2 UPS 1000 VA	Merk : Prolink	

8.	Camera Digital	Merk Canon	
9.	Perangkat Ruang Sidang Elektronik terdiri atas : - 6 PC - Mixer Sound - 6 Microphone Standing - 1 Teleconference Camera 360 - 1 TV LCD 65"	Merk PC : Fujitsu Merk Camera 360 : Logitech	Perangkat terletak pada Ruang Sidang Garuda
10.	Stabilizer	Merk : SAKO Model : SVC – 3000 VA	Terletak di Ruang Server

1. Implementasi E-Court Di Lingkungan Peradilan Umum

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 271/DJU/SK/PS01/4/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, Pengadilan Negeri Lhokseumawe selama tahun 2022 telah menerima perkara perdata secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung RI.

Dalam mendukung pengelolaan implementasi e-court di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Ketua telah mengeluarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe No. 144/KP.04.6/V/2022 tentang tim Pengelola e-court pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe (Lampiran 6). Melalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, para pihak yang ingin mendaftarkan perkara gugatannya, oleh petugas PTSP selalu diarahkan untuk mau mendaftarkan perkara gugatannya secara elektronik melalui aplikasi e-court.

Berikut adalah jumlah data perkara perdata yang didaftarkan melalui e-court selama tahun 2022 :

Jenis Perdata	Masuk Tahun 2022	Yang Didaftarkan melalui e-court
Permohonan	125	114
Perdata Gugatan	13	10
Perdata Gugatan	2	1

Sederhana		
-----------	--	--

Jumlah perkara perdata yang terdaftar secara e-court sudah tinggi karena banyak pihak Penggugat sudah mendaftarkan perkaranya melalui e-court.

2. Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor : 559/DJU/HK.00.7/VI/2012 Tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Lhokseumawe selama tahun 2022 tetap melaksanakan administrasi perkara melalui SIPP. Versi SIPP yang digunakan saat ini adalah SIPP versi 5.1.0 dan dengan dibantu aplikasi monitoring yaitu Monitoring Implementasi SIPP (MIS) versi 1.5 (Lampiran 7).

Dalam mendukung implemetasi SIPP di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, selain telah menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh aparaturnya peradilan dalam menggunakan aplikasi SIPP, Ketua juga telah mengeluarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe No.W1.U2/79/KP.04.6/V/2022 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Monitoring dan Sinkronisasi Aplikasi SIPP, MIS, EIS pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe (Lampiran 8).

BAB V. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Sesuai dengan Surat Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Internal Keputusan nomor. 1639/DJU/SK/OT01.1/9/ untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi seluruh Indonesia sesuai standarsertifikasi ISO 9001 : 2008, diperkaya dengan penerapan *International Framework for Court Excellent*, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB), Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pembangunan Zona Integritas dan Standar Penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2014, Pengadilan Negeri Lhokseumawe tahun 2018 berhasil meningkatkan nilai akreditasi menjadi "A" (*Excellent*) dan berhasil tetap dipertahankan sesuai dengan hasil surveillance tahun 2021.

Pengadilan Negeri Lhokseumawe selama tahun 2022 terus melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Hal tersebut direalisasikan dengan melakukan peningkatan sarana dan prasarana di Pengadilan untuk kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam mengakses informasi peradilan pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Selain itu untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempertahankan nilai akreditasi pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe maka dikeluarkanlah Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : W1.U2/85/KP.04.6/XI/2022 Tentang Penunjukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB (Lampiran 9) serta Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : W1.U2/88/KP.04.6/XI/2022 Tentang Pembentukan Tim monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB (Lampiran 10).

Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam pembangunan Zona Integritas yang bertujuan untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta peningkatan pelayanan publik telah

melakukan pembangunan pada 6 area pengungkit sesuai dengan pedoman pembangunan Zona Integritas di lingkungan Peradilan Umum.

Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor: 265/DJU/OT.01.3/2/2022, tanggal 11 Februari 2022 tentang Permintaan Pengisian LKE dan Upload Data Dukung LKE, Pengadilan Lhokseumawe masuk sebagai salah satu Pengadilan yang diusulkan berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2022.

Namun pada akhir tahun 2022, Pengadilan Negeri Lhokseumawe belum berhasil mendapatkan predikat WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pengadilan Negeri Lhokseumawe kedepannya berkomitmen akan terus berusaha dalam pencapaian predikat Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI Nomor: 44/DJU/SK/HM.02.3/2/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus (PTSP+) dan Surat keterangan Elektronik (Eraterang) pada seluruh Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum, maka pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Lhokseumawe oleh Ketua mengeluarkan Surat Keputusan Nomor W1.U2/190/Kp.04.6/XI/2022 Tentang Penunjukan Tim Pengawas, pengelola, Penanggung Jawab, dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus (PTSP+) pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe (Lampiran 11).

PTSP Pengadilan Negeri Lhokseumawe diselenggarakan dengan tujuan :

1. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

Pelaksanaan PTSP pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe dilaksanakan dengan prinsip Keterpaduan, Efektif, Efisien, Ekonomis, Koordinasi, Akuntabilitas, dan Aksesibilitas. PTSP Pengadilan Negeri Lhokseumawe terus berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa memenuhi tujuan yang ditargetkan.

Selama tahun 2022 pelayanan PTSP pada Pengadilan Negeri Lhoskeumawe terus ditingkatkan dengan berbagai inovasi yaitu dikeluarkannya SK Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe No. W1.U2/107/KP.04.6/II/2022 tentang Kebijakan Pemberian Reward/Hadiah terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB (Lampiran 12). Selain itu, inovasi pelayanan pada PTSP pada tahun 2022 adalah dengan dibentuknya PTSP CERDAS (Cepat, Ringkas, Sigap) sesuai SK KPN No. W1.U2/33/Kp.04.6/V/2022 tentang Penetapan Pemberlakuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu + CERDAS (Cepat, Ringkas, Sigap) (Lampiran 13).

Pada tahun 2022 dalam masa pandemi Covid-19, PTSP Pengadilan Negeri Lhokseumawe tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada pencari keadilan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.

C. Inovasi Pelayanan Publik

Selama tahun 2022 Pengadilan Negeri Lhokseumawe terus melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kinerja peradilan dan pelayanan publik. Hal tersebut dibuktikan dengan terciptanya inovasi dalam bentuk program/kebijakan dan aplikasi yang membantu kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan secara tidak langsung meningkatkan pelayanan publik. Berikut inovasi aplikasi selama tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe :

a. Inovasi Eksternal

1. AiKejar (<https://aikejar.pn-lhokseumawe.go.id/>)



Aplikasi AiKejar termasuk salah satu inovasi PN Lhokseumawe dalam meningkatkan pelayanan bagi para pencari keadilan. Dengan adanya aplikasi AiKejar, proses pengembalian sisa panjar perkara yang biasanya dilakukan secara manual sekarang bisa dilakukan secara digital. Hal ini tentunya memudahkan Kasir dalam pengembalian sisa panjar, proses

pengembalian sisa panjar bisa dilakukan secara cepat dan tepat. Selain itu, penggunaan aplikasi AiKejar juga meminimalisir adanya kemungkinan penyimpangan, gratifikasi dan manipulasi. Aplikasi ini dapat mendukung terciptanya Pakta integritas warga Pengadilan dalam mewujudkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, janji kepada diri untuk dapat melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan dan kesanggupan tidak melakukan KKN. Selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan menu laporan. Laporan pengembalian sisa panjar per bulan sudah otomatis terekam datanya pada aplikasi ini sehingga mempermudah Kasir dalam membuat laporan pengembalian sisa panjar per bulannya dengan cukup menarik data dari aplikasi ini. Hal ini tentu membantu menghemat waktu dalam hal pelaporan. Aplikasi ini juga membantu Pengadilan dalam mempublikasikan sisa panjar perkara kepada masyarakat, melalui halaman pencarian masyarakat bisa mengetahui berapa sisa panjar mereka. Tentunya ini menciptakan transparansi antara Pengadilan dan masyarakat. Antara aplikasi e-Court dan AiKejar dapat dibentuk sistem terpadu yang saling berkesinambungan. Untuk pendaftaran perkara, masyarakat dapat menggunakan e-Court, untuk pengembalian sisa panjar perkara masyarakat bisa menggunakan AiKejar.

Manfaat dari inovasi ini adalah :

- Bagi Pegawai, inovasi ini membuat para petugas bekerja lebih efektif, terstruktur, dan mencapai target kinerja.
- Bagi penerima layanan/ Masyarakat, inovasi ini memberikan Aplikasi AiKejar dapat memperkuat akses keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Aplikasi AiKejar bisa diakses dengan mudah dimana saja melalui HP, laptop, dll. Masyarakat tidak perlu datang langsung ke Pengadilan untuk mengambil sisa panjar perkaranya. Tentunya hal ini dapat menghemat waktu, biaya dan tenaga masyarakat. Selain itu, aplikasi ini dapat mencegah terjadinya pungli dan menciptakan transparansi. Melalui aplikasi ini, masyarakat juga bisa mengecek berapa uang panjar, pengeluaran dan sisanya pada halaman pencarian.
- Bagi Pengadilan Negeri Lhokseumawe dapat mendukung terciptanya Pakta integritas warga Pengadilan dalam mewujudkan Zona Integritas

menuju WBK/WBBM, janji kepada diri untuk dapat melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan dan kesanggupan tidak melakukan KKN

D. Penghargaan

Selama tahun 2022 Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah berhasil mendapatkan penghargaan, yaitu :

1. Peringkat 1 Kategori Pengadilan Negeri Kelas IB Lomba Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2022



2. Piagam Penghargaan Capaian Nilai Tertinggi ke 5 Pada Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) Bulan Juni Kategori PN Kelas IB dengan Perkara 1 s/d 500 Tahun 2022



3. Piagam Penghargaan Capaian Nilai Tertinggi ke 4 Pada Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) Bulan Agustus Kategori PN Kelas IB dengan Perkara 1 s/d 500 Tahun 2022



4. Piagam Penghargaan Capaian Nilai Tertinggi ke 5 Pada Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) Bulan Desember Kategori PN Kelas IB dengan Perkara 1 s/d 500 Tahun 2022

E. Kegiatan Internal dan Eksternal Dalam Peningkatan Pelayanan Publik

Selama tahun 2022 Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah melaksanakan kegiatan internal dan eksternal dalam peningkatan pelayanan publik serta kegiatan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe bersama Forkopimda. Seluruh kegiatan dan acara tersebut telah dipublikasikan melalui website resmi Pengadilan Negeri Lhokseumawe yaitu www.pn-lhokseumawe.go.id serta media sosial resmi lainnya.

Berikut acara dan kegiatan Pengadilan Negeri Lhokseumawe selama tahun 2022 serta beberapa foto acara/kegiatan (Lampiran 14) :

1. Apel Seni Pagi (03 Januari 2022)
2. Ketua PN Lhokseumawe menghadiri Pembacaan dan Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2022 (4 Januari 2022)
3. PENANDA TANGANAN PAKTA INTEGRITAS DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN SERTA KOMITMEN BERSAMA PN LHOKSEUMAWE TAHUN 2022 (6 Januari 2022)
4. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Lhokseumawe tentang Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Lhokseumawe (6 Januari 2022)
5. APEL JUMAT SORE PN LHOKSEUMAWE (7 Januari 2022)
6. RAPAT EVALUASI SAKIP TAHUN 2021 PN LHOKSEUMAWE (11 Januari 2022)
7. Sekretaris PN Lhokseumawe Menghadiri Champion Meeting Bali Secara Live Streaming (14 Januari 2022)
8. RAPAT BULANAN PN LHOKSEUMAWE (19 Januari 2022)
9. PN Lhokseumawe Menghadiri Launching SIBANGDIKLAT & Peresmian Gedung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin (20 Januari 2022)

10. PN Lhokseumawe Mengikuti Pembinaan Teknis Secara Virtual (27-28 Januari 2022)
11. Wakil Ketua dan Para Hakim PN Lhokseumawe Mengikuti "Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di wilayah Prov. Aceh" Secara Virtual (11 Februari 2021)
12. KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE MENGIKUTI SIDANG ISTIMEWA LAPORAN TAHUNAN 2021 (22 Februari 2022)
13. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Mengikuti Sosialisasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM oleh KeMenPAN RB bersama Badan Pengawasan dan Ditjen Badilum Mahkamah Agung (24 Februari 2022)
14. MUSYAWARAH DAERAH VII & MUSYAWARAH CABANG VII DHARMAYUKTI KARINI ROVINSI ACEH 2022 (11 Maret 2022)
15. SOSIALISASI TENTANG MEKANISME PENYETORAN IURAN PTWP MELALUI VIRTUAL ACCOUNT (11 Maret 2022)
16. Orientasi Peserta Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Peradilan Seluruh Indonesia (15 Maret)
17. RAPAT BULANAN PN LHOKSEUMAWE (18 MARET 2022)
18. SOSIALISASI DAN PELATIHAN DASAR CARA PENGOPERASIAN PERANGKAT SIDANG ELEKTRONIK (18 Maret 2022)
19. GELAR PUBLIC CAMPAIGN, PN LHOKSEUMAWE BAGIKAN STIKER TOLAK GRATIFIKASI, MASKER SERTA BROSUR INOVASI SI ABU
20. PENGURUS CABANG IKAHI LHOKSEUMAWE MENGIKUTI ACARA PUNCAK HUT IKAHI KE 69 DAN SILATURRAHMI NASIONAL BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI (22 Maret 2022)
21. KETUA PN LHOKSEUMAWE MENGIKUTI PEMBINAAN TEKNIS BAGI PARA KETUA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA SE-WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH (25 Maret 2022)
22. Apel Pagi, Serta Ikrar 8 Nilai Utama Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB (28 Maret 2022)
23. Turnamen KPT CUP III Tahun 2022
24. Apel Pagi, Serta Penyerahan Penghargaan Kepada Petugas PTSP Yang Terbaik (11 April 2022)

25. Penyelenggaraan Webinar Penganggaran Pengadilan Berbasis Kinerja (19 April 2022)
26. PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN & PELANTIKAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE OLEH KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH (26 April 2022)
27. Pembinaan, Pengawasan dan Surveillance Akreditasi/Penjaminan Mutu Serta Diklat Ditempat Kerja Pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe Oleh Pengadilan TInggi Banda Aceh (24 Mei 2022)
28. PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE MENGIKUTI UPACARA MEMPERINGATI HARI LAHIRNYA PANCASILA (1 Juni 2022)
29. Rapat Bulanan & Pembinaan Ketua Bulan Juni 2022 (7 Juni 2022)
30. PN Lhokseumawe mengikuti Bimbingan Teknis Kehumasan dan Keprotokolan se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh (9 Juni 2022)
31. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRK Kota Lhokseumawe (9 Juni 2022)
32. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Menghadiri Acara Sosialisai dengan tema "PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL DI ERA DIGITAL" (10 Juni 2022)
33. Pengantar Alih Tugas Bapak M. Nazir, SH.,MH Dari KPN Lhokseumawe Kelas IB Menjadi Hakim PN Medan Kelas IA Khusus (17 Juni 2022)
34. Jalin Kemitraan Dengan Pengadilan Negeri Mediahumaspolri Audiensi Dengan Ketua Pengadilan Lhokseumawe (20 Juni 2022)
35. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Menghadiri Acara Pembukaan Perlombaan Adzan Yang diadakan di Polres Lhokseumawe (20 Juni 2022)
36. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Mengikuti Secara Virtual Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja Bersama Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) (22 Juni 2022)
37. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Menghadiri Acara Peresmian Rumah Restorative Justice Desa/Gampong Se-Kota Lhokseumawe
38. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Mengikuti Secara Virtual 'PEMBINAAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI YUDISIAL SECARA VIRTUAL' (27 Juni 2022)
39. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Menghadiri Peringatan 'Hari Anti Narkotika Internasional Tahun 2022' (27 Juni 2022)

40. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Melantik Wakil Ketua (30 Juni 2022)
41. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Reviu Renstra dan Renja Serta Pedoman Evaluasi Akip Tahun Anggaran 2022 (30 Juni 2022)
42. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Menghadiri Launching dan Sosialisasi Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Banda Aceh (30 Juni 2022)
43. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Menghadiri Do'a Bersama di Polres Lhokseumawe (1 Juli 2022)
44. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Menghadiri Upacara Peringatan Hari Bhayangkara Ke-76 (5 Juli 2022)
45. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Melantik CPNS Menjadi Pegawai Negeri Sipil (5 Juli 2022)
46. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Meraih Penghargaan 'Evaluasi Implementasi SIPP' (EIS) Terbaik Ke-5 Tahun 2022 (7 Juli 2022)
47. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Menerima Kunjungan Kapolres Lhokseumawe (8 Juli 2022)
48. Rapat Bulanan & Pembinaan Ketua Bulan Juli 2022 (26 Juli 2022)
49. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Menerima Kunjungan Pj Walikota Lhokseumawe Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A. Lhokseumawe (27 Juli 2022)
50. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Menghadiri Pemusnahan Barang Bukti Sabu Sebanyak 4 Kg (29 Juli 2022)
51. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Menghadiri Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Lhokseumawe (3 Agustus 2022)
52. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Menghadiri Rapat Paripurna DPRK Kota Lhokseumawe Dalam Rangka Mendegar/Mengikuti Pidato Presiden Republik Indonesia (16 Agustus 2022)
53. Cegah Narkoba dengan Tes Urin di Lingkungan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB (15 Agustus 2022)
54. Dalam Rangka Menyemarakkan HUT RI Ke-77 dan HUT Mahkamah Agung RI Ke-77 Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Melaksanakan Gerak Jalan

- Sehat dan Berbagai Kegiatan Perlombaan Serta Kegiatan Olahraga di PN Lhokseumawe. (17 Agustus 2022)
55. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Mengikuti Apel Kehormatan dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan Kota Lhokseumawe (17 Agustus 2022)
56. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Melaksanakan Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di Lapangan Hiraq Kota Lhokseumawe (17 Agustus 2022)
57. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Melaksanakan Upacara Hari Kemerdekaan RI ke-77 di Halaman Kantor PN Lhokseumawe (17 Agustus 2022)
58. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Mengikuti Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih Di Bawah Laut (17 Agustus 2022)
59. Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe Menghadiri Acara Penyerahan Remisi Umum di Lapas Kelas II Lhokseumawe (18 Agustus 2022)
60. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Menghadiri Pelepasan Karnaval Kota Lhokseumawe (19 Agustus 2022)
61. UPACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KE 77 - 19 AGUSTUS 2022 (19 Agustus 2022)
62. Jaga Ekosistem, Unsur Muspida Plus Kota Lhokseumawe Melakukan Penanaman Serentak Pohon Mangrove Sebanyak 3.50
63. Pelantikan Anggota Dewan (PAW) DPRK Lhokseumawe
64. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB mengikuti Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Tahun 2022
65. APEL SENIN PAGI, 29 AGUSTUS 2022 | Pengadilan Negeri Lhokseumawe
66. APEL SENIN PAGI, 05 SEPTEMBER 2022 | Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB
67. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Meraih Penghargaan 'Evaluasi Implementasi SIPP' (EIS) Terbaik Ke-4 Bulan Agustus Tahun 2022
68. APEL SENIN PAGI 12 SEPTEMBER 2022 | Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB
69. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB, Mengikuti Sosialisasi E-Berpadu Secara Daring

70. APEL SENIN PAGI 19 SEPTEMBER 2022 | Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB
71. Opening Meeting Audit Internal Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB
72. Closing Meeting Audit Internal Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB
73. APEL SENIN PAGI 26 September 2022 | Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB
74. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Mengadakan Sosialisasi Internal Aplikasi e-Berpadu
75. Rapat Tinjauan Manajemen Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB
76. Penandatanganan Komitmen Bersama Penerapan Akreditasi Penjaminan Bermutu Pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB
77. Sosialisasi e-Litigasi Pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB
78. Upacara Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 01 Oktober 2022
79. APEL PAGI, SENIN 03 OKTOBER 2022 | Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB
80. Sambut HUT TNI ke-77, Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Hadiri Upacara Ziarah di Makam Pahlawan Blang Panyang
81. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Mengikuti Upacara HUT TNI ke-77 di Lapangan Hiraq Kota Lhokseumawe
82. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas
83. Pembinaan, Pengawasan dan Surveillance Akreditasi/Penjaminan Mutu Serta Diklat Ditempat Kerja Pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe Oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh
84. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Melaksanakan Penandatanganan MoU dengan Aparatur Penegak Hukum Kota Lhokseumawe & Sosialisai Aplikasi e-Berpadu
85. APEL JUMAT SORE 14 APRIL 2022 | Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB
86. APEL SENIN PAGI 17 OKTOBER 2022 | Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB
87. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Menghadiri Acara Pembukaan Turnamen Sepak Bola Forkopimda Plus Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara

88. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Menghadiri Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Sebanyak 3,1 Kg
89. Balai Diklat Keagamaan Medan dan Pusdiklat Manajemen Kepemimpinan Balitbang Hukum dan Pelatihan MA RI Melaksanakan Monitoring Habitulasi Latsar CPNS Tahun 2022 di Kantor Pengadilan Negeri Lhokseumawe
90. APEL SENIN PAGI 24 OKTOBER 2022 | Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB
91. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Mengikuti Perlombaan Prodeo Tahap 2 Tahun 2022
92. Rapat Bulanan Oktober PN Lhokseumawe
93. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Mengikuti Sosialisasi Sinergi Penyelenggaraan JKN-KIS
94. Ditengah Derasnya Guyuran Hujan, Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Melaksanakan Upacara Memperingati Hari Pahlawan 10 November 2022
95. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Mengikuti Upacara Hari Pahlawan Yang Digelar di Depan Rumah Cut Nyak Meutia
96. Badan Pengawas Mahkamah Agung RI (BAWAS MARI) Melakukan Pengawasan Reguler ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB
97. APEL SENIN PAGI 21 NOVEMBER 2022 | Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB
98. RAPAT BULANAN NOVEMBER 2022 | PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE
99. Apel Pagi, Senin 28 November 2022 Pengadilan Negeri Lhokseumawe
100. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Menghadiri Acara Peresmian Penggunaan Rumah Layak Huni di Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe
101. Apel Pagi, Senin 05 Desember 2022 Pengadilan Negeri Lhokseumawe
102. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Menjadi Narasumber di Acara Fasilitasi Sentra GAKKUMDU Bawaslu Kota Lhokseumawe
103. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Menghadiri Pemusnahan Barang Bukti (BB) di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe
104. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Mengikuti "Penilaian Lomba Aplikasi Layanan Pengadilan"

105. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Menerima Penghargaan Peringkat I Lomba Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2022 oleh yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI
106. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Melantik Panitera Muda (Panmud) Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe
107. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Menerima Kunjungan Kerja Kalapas Lhokseumawe

BAB VI. PENGAWASAN

A. Internal

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas – tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional. Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung yaitu terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sedangkan Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.

Pengawasan dilaksanakan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku Aparat Pengadilan, dan kinerja pelayanan publik Pengadilan Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe dilakukan secara berkesinambungan untuk setiap bidang. Setiap bagian melakukan rapat berjenjang dilanjutkan dengan rapat setiap bulannya. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe memberikan delegasi kepada setiap hakim di Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk melakukan pengawasan bulanan pada setiap bidang struktural dan fungsional sesuai dengan SK Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: W1.U2/183/KP.04.6/XI/2022 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB (Lampiran 15).

Selama tahun 2022, Pengadilan Negeri Lhokseumawe menerima kunjungan kerja serta pengawasan dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia baik secara langsung, yaitu :

1. Pembinaan, Pengawasan dan Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu serta Penilaian Internal Pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh TA 2022 (24 Mei 2022),
2. Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu serta Penilaian Internal Pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh TA 2022 (12 Oktober 2022).
3. Pengawasan Reguler di Pengadilan Negeri Lhokseumawe terkait Manajemen Peradilan, Administrasi Pekara, Administrasi Persidangan, Administrasi Umum dan Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia (BAWAS MARI) (14-17 November 2022)

B. Evaluasi

Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan kinerja pengadilan dan kualitas pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe dilakukan dengan tujuan untuk memonitor dan mengawasi semua kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan oleh bagian kepaniteraan dan kesekretariatan. Diharapkan agar kekurangan atau kesalahan yang ada dapat ditanggulangi dengan cepat. Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tahun 2022 telah melakukan evaluasi atas Hasil Pengawasan terhadap bidang-bidang yaitu dengan :

1. Melaksanakan rapat pengawasan setiap bulan dilanjutkan dengan pelaksanaan rapat rutin bulanan untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
2. Monitoring dan Evaluasi untuk memastikan bahwa masing – masing bidang sudah menindaklanjuti hasil temuan pengawasan.
3. Melaksanakan tindak lanjut hasil temuan terkait pengawasan eksternal baik dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum maupun dari Badan Pengawas Mahkamah Agung R.I.

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 ini memberikan gambaran secara umum kondisi Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB selama tahun 2022. Pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal dengan keterbatasan anggaran dan personil yang dimiliki. Pada tahun ini telah dilakukan banyak peningkatan layanan publik baik sarana maupun prasarana serta melalui pemanfaatan teknologi dan informasi yaitu inovasi aplikasi pelayanan publik sehingga diharapkan bisa memberikan manfaat besar bagi kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe khususnya dan para pencari keadilan pada umumnya.

Tahun 2022 Pengadilan Negeri Lhokseumawe selalu berusaha mempertahankan akreditasi A "excellent" dari Mahkamah Agung RI. Harapannya Pengadilan Negeri Lhokseumawe bisa menjaga dan mempertahankan nilai akreditasi tersebut. Selain itu pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Di Lingkungan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB.

1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya
2. Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Lhokseumawe mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya
3. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap masing – masing bidang, baik yang menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum sudah dilaksanakan dengan baik
4. Pengadilan Negeri Lhokseumawe berupaya untuk semakin meningkatkan pengembangan teknologi informasi dan meningkatkan inovasi pelayanan publik untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi di pengadilan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini juga memaparkan beberapa permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang antara lain adalah :

1. Masih ada pegawai yang menduduki jabatan rangkap sehingga mempengaruhi kinerja Pengadilan Negeri Lhokseumawe
2. Pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe masih sangat diperlukan pemenuhan penyediaan sarana prasarana sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kewibawaan peradilan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman

B. Rekomendasi

Pengadilan Negeri Lhokseumawe mengharapkan Mahkamah Agung RI bisa memberikan perhatian lebih pada tahun berikutnya, sehingga Pengadilan Negeri bisa meningkatkan kinerja demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan. Oleh sebab itu, Pengadilan Negeri Lhokseumawe merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemenuhan penyediaan sarana prasarana sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kewibawaan peradilan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Sangat perlu dilakukan renovasi gedung kantor Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang sangat tidak memadai dan belum prototipe.

2. Pengembangan Sistem Informasi Teknologi di Pengadilan Negeri Lhokseumawe hendaknya dibarengi dengan peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang teknologi informasi, dana pemeliharaan untuk pengembangan IT tersebut agar lebih diperhatikan, perlu pengadaan perangkat persidangan online.

3. Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan melalui pengembangan kualitas hakim, tenaga teknis dan tenaga kesekretariatan sehingga tercapai peningkatan kualitas layanan kepada pengguna jasa pengadilan.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1



**Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu
Badan Peradilan Umum**

Nomor TAPM.077 / QMR / SERTIFIKAT / 3 / 2021

Berdasarkan keputusan Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu
(KeKA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyatakan bahwa :

**PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE
KELAS IB**

Diberikan akreditasi dengan kualifikasi

"A" (Excellent)

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum ini dilakukan
penilaian kembali setiap 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal sertifikat ini
ditandatangani.

Jakarta, 31 Maret 2021

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum


PRIM HARYADI

LAMPIRAN 2



**SALINAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 61/DJU/SK/OT01.3/4/2022**

TENTANG

**NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA
PENGADILAN NEGERI KELAS IB DAN II TAHUN ANGGARAN 2021**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

- MENIMBANG** :
- a. bahwa hasil assesmen Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi terhadap Pengadilan Negeri kelas IB dan II di wilayahnya masing-masing pada tahun 2021, telah dibahas pada rapat Tim Komite Keputusan Akreditasi Pengadilan Tinggi masing-masing untuk direkomendasikan sebagai bahan keputusan penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
 - b. bahwa untuk menetapkan nilai akreditasi penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri kelas IB dan II yang diusulkan oleh Tim Komite Keputusan Akreditasi Pengadilan Tinggi tersebut, telah diadakan rapat penetapan nilai final oleh Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
 - c. bahwa hasil rapat penetapan nilai akreditasi oleh Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
- MENGINGAT** :
- 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 2. Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/ SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 - 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 - 6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/OT.01.3/2/2021 tentang Pembaruan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2021;

7. Surat

7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 53/DJU/SK/OT.01.3/2/2021 tentang Pembaruan Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2020;
8. Berita Acara rapat Komite Keputusan Akreditasi (KEKA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tanggal 4 Februari 2022, 18 Februari 2022, 1 Maret 2022, 2 Maret 2022, 4 Maret 2022, 7 Maret 2022, 8 Maret 2022, 9 Maret 2022, 10 Maret 2022, 15 Maret 2022, 25 Maret 2022, 28 Maret 2022, 29 Maret 2022, 30 Maret 2022, 31 Maret 2022 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI KELAS IB DAN II TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menetapkan nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri kelas IB dan II untuk Tahun Anggaran 2021 berdasarkan rapat Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

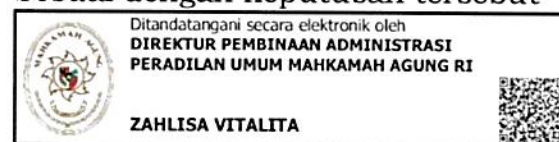
PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pengadilan yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 April 2022
**PLT DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**

TTD

PRIM HARYADI

Sesuai dengan keputusan tersebut



Kepada :
Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh

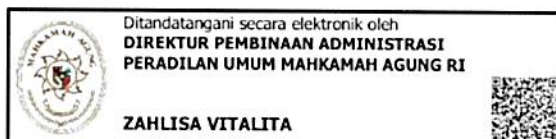


- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

SALINAN
DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 61/DJU/SK/OT01.3/4/2022
TANGGAL 04 APRIL 2022

NO.	NAMA PENGADILAN	KELAS	NILAI AKREDITASI SEBELUMNYA	NILAI AKREDITASI 2021	PREDIKAT
1	Pengadilan Negeri Lhokseumawe	IB	718	723	A
2	Pengadilan Negeri Lhoksukon	IB	713	725	A
3	Pengadilan Negeri Langsa	II	715	720	A
4	Pengadilan Negeri Sabang	II	710	717	A
5	Pengadilan Negeri Calang	II	715	716	A
6	Pengadilan Negeri Tapaktuan	II	713	716	A
7	Pengadilan Negeri Singkil	II	700	707	A
8	Pengadilan Negeri Meulaboh	II	710	713	A
9	Pengadilan Negeri Sinabang	II	705	711	A
10	Pengadilan Negeri Sigli	II	650	702	A
11	Pengadilan Negeri Bireuen	II	718	722	A
12	Pengadilan Negeri Idi	II	690	703	A
13	Pengadilan Negeri Takengon	II	720	723	A
14	Pengadilan Negeri Blangkajeren	II	715	716	A
15	Pengadilan Negeri Kutacane	II	708	710	A
16	Pengadilan Negeri Kuala Simpang	II	713	715	A
17	Pengadilan Negeri Jantho	II	700	709	A
18	Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong	II	715	717	A
19	Pengadilan Negeri Blangpidie	II	700	713	A
20	Pengadilan Negeri Meureudu	II	695	702	A
21	Pengadilan Negeri Sukamakmue	II	710	715	A
22 s/d 322	dst.				

Sesuai dengan Keputusan tersebut



**PLT DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**

ttd.

PRIM HARYADI



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

LAMPIRAN 3

MoU

PERJANJIAN KERJASAMA

PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

DENGAN

LEMBAGA BANTUAN HUKUM

BHAKTI KEADILAN LHOKSEUMAWE

TAHUN 2022



PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

Jln. Iskandar Muda No. 44 Telp/Fax (0645) 42921 – 45355 Lhokseumawe
www.pn-lhokseumawe.go.id / email : pn_lhokseumawe@gmail.com

**Perjanjian Kerjasama
Antara**

PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

DENGAN

LEMBAGA BANTUAN HUKUM BHAKTI KEADILAN LHOKSEUMAWE

TENTANG

**PENYEDIAAN PEMBERI BANTUAN HUKUM PADA POSYAKUM (POS
LAYANAN HUKUM) PADA KANTOR PENGADILAN NEGERI
LHOKSEUMAWE**

NOMOR : W1-U2/1/MOU/II/2022
NOMOR: 01/BK-LSM/MOU/II/2022

INSTANSI	: PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB
NAMA PAKET	: PENGADAAN JASA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB
NILAI KONTRAK	: RP.53.946.000,- (LIMA PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU RUPIAH)
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	: 1 (SATU) TAHUN KALENDER
SUMBER DANA	: DIPA NO. 005.03.2/099175/2022
THN ANGGARAN	: 2022



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE
DENGAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BHAKTI KEADILAN LHOKSEUMAWE

NOMOR : W1-U2/1/MOU/II/2022
NOMOR: 01/BK-LSM/MOU/II/2022

TENTANG
PEMBERIAN LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

Pada hari ini, **kamis** tanggal **enam** bulan **januari** tahun **dua ribu dua puluh dua** di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 **M. NAZIR, S.H., M.H.** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berkedudukan di Jalan Iskandar Muda No. 44 Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2 **HENNY NASLAWATY, SH.** Direktur (Lembaga Pemberi Layanan Posbakum), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Lembaga Pemberi Layanan Posbakum) Bhakti Keadilan Lhokseumawe, yang berkedudukan di Jln. Maharaja Lr. I No.22 A Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk pemberian layanan posbakum pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- 1 Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe bagi pemberi layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam bentuk :
 - a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
 - b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
 - c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokatlainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

- 2 Petugas Pemberi layanan bantuan hukum adalah Advokat / Sarjana Hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
- 3 Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1/2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe ;
- 4 Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah lembaga bantuan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham dan berkedudukan atau mempunyai kantor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

1. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada PengadilanNegeri Lhokseumawe sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Negeri Lhokseuamwe, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi tercapainya rasa keadilan yang sebesar-besarnya;
2. Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip- prinsip:
 - a. Keadilan;
 - b. Sederhana, cepat dan biaya ringan ;
 - c. Non Diskriminasi ;
 - d. Transfaransi;
 - e. Akuntabilitas;

- f. Efektifitas dan Efisiensi ;
- g. Bertanggung Jawab dan ;
- h. Profesional.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Pelayanan Jasa Hukum dilakukan di Ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe ;
2. Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi layanan bantuan hukum yang meliputi :
 - a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
 - b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
 - c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.
3. Pegaturan dan daftar Pemberi layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum, minimal berupa satu ruangan beserta meja dan kursi;
2. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi jasa hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK, sesuai dengan anggaran dalam DIPA yang ada pada PIHAK PERTAMA;
 - b. Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani.
3. Membuat jadwal Hari kerja layanan bantuan hukum pada Pos

Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe ;

4. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe secara berkala, minimal 3 (tiga) bulan sekali;
5. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila ternyata melanggar isi perjanjian ini, berupa:
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama;

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

1. Menunjuk petugas pemberi layanan bantuan hukum di Posbakum dari lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya;
2. Melaksanakan pemberian jasa hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan;
3. Memerintahkan Petugas Pemberi Layanan Posbakum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja;
4. Menentukan jumlah Petugas Pemberi Layanan Posbakum yang akan ditugaskan di Posbakum Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
5. Membuat daftar Petugas Pemberi Layanan Posbakum dan sistem pengaturan rotasi para Petugas Pemberi Bantuan Hukum, serta mengajukannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
6. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini;
7. Membuat Laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
8. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini;

BAB V

MASA BERLAKU

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditanda tangannya Surat Perintah Kerja (SPK) dari Kuasa Pengguna Anggaran, dan berakhir pada akhir tahun anggaran berjalan serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukuran-ukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan

dalam Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

BAB VI

KRITERIA PETUGAS PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM

Pasal 8

PIHAK KEDUA menempatkan Petugas Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Advokat;
2. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan;
3. Staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan yang bergelar minimal Sarjana Hukum;
4. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum.

BAB VII

MEKANISME PEMBERIAN LAYANAN

Pasal 8

1. Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan;
2. Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan Tidak Mampu dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
3. Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara Penerima layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari :
 - a. Formulir permohonan;
 - b. Dokumen persyaratan Tidak Mampu;
 - c. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
 - d. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
4. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir

permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan;

5. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

BAB VIII

INDIKATOR KINERJA

Pasal 9

Indikator Kinerja petugas pemberi layanan bantuan hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan ;
2. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan;
3. Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe setiap bulannya ;

BAB IX

KODE ETIK

Pasal 10

1. Petugas pemberi layanan pos bantuan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut:
 - a. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat intervensi dalam perkara yang sama;
 - b. Petugas Pemberi Layanan Posbakum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas;
 - c. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan membedakan keterangan dan atau sarana yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
 - d. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya / imbalan / tambahan dalam bentuk apapun dari pemohon bantuan hukum ;

- e. Petugas Pemberi Layanan Posbakum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu ;
 - f. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan jasa hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - g. Petugas Pemberi layanan Posbakum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Pengadilan ;
 - h. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - i. Pemberi Jasa Hukum dilarang mengatas-namakan dirinya sebagai bagian / petugas Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
2. Hubungan antara Petugas Pemberi Layanan Posbakum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai;
 3. Petugas Pemberi Layanan Posbakum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab;
 4. Petugas Pemberi Layanan Posbakum bertanggung jawab untuk memberikan informasi sebenar-benarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

BAB X

KOORDINASI

Pasal 12

1. PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin ;
2. Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK dapat berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten / Kota ;

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

1. PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun;
2. PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap perjanjian Kerjasama ini.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022 Nomor 005.03.2/099175/2022;
2. Pembayaran imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
3. Pembayaran imbalan jasa kepada Pemberi layanan bantuan hukum diberikan melalui PIHAK KEDUA setiap satu bulan sekali pada setiap akhir bulan.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 15

1. Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Segala dokumen yang timbul akibat dari proses pengadaan yang telah disetujui oleh Pokja Pengadaan dan Kepala Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
3. Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama;
4. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan- perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 16

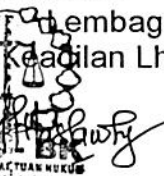
1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan diketahui

oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat Kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA

Lembaga Bantuan Hukum
Pengadilan Lhokseumawe

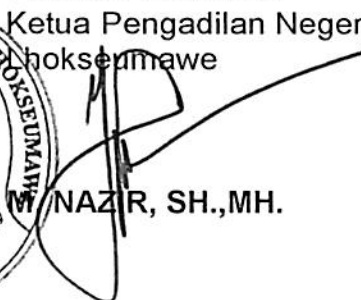


METERAI
TEMPERAN
55CAJX643891428
KANTOR PENGADILAN NEGERI LHOKEUMAWA
KABUPATEN ACEH

HENNY NASLAWATY, SH.

PIHAK PERTAMA

Ketua Pengadilan Negeri
Lhokseumawe



M. NAZIR, SH.,MH.

LAMPIRAN 4

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2022

Kementerian: 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 098497 PENGADILAN NEGERI LHOK SEUMAWE

Uraian	Pagu Revisi	Realisasi TA 2022			SISA ANGGARAN
		Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	
JUMLAH SELURUHNYA	5.198.672.000	4.704.781.284	447.211.028	5.151.992.312	46.679.688
W Program Dukungan Manajemen	5.198.672.000	4.704.781.284	447.211.028	5.151.992.312	46.679.688
WA.10 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	5.175.172.000	4.681.282.424	447.211.028	5.128.493.452	46.678.548
EB Layanan Dukungan Manajemen Internal	5.175.172.000	4.681.282.424	447.211.028	5.128.493.452	46.678.548
EBA.9 Layanan Umum	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
051.0 Belanja BMN Ekstrakomtabel	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
52125 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0
EBA.9 Layanan Perkantoran	5.170.172.000	4.676.282.424	447.211.028	5.123.493.452	46.678.548
001.0 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan	3.578.179.000	3.294.150.829	253.337.384	3.547.488.213	30.690.787
51111 Belanja Gaji Pokok PNS	1.281.000.000	1.175.304.580	92.414.980	1.267.719.560	13.280.440
51111 Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.000	16.725	1.255	17.980	2.020
51112 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	91.000.000	82.234.832	6.482.816	88.717.648	2.282.352
51112 Belanja Tunj. Anak PNS	30.000.000	26.829.036	2.073.401	28.902.437	1.097.563
51112 Belanja Tunj. Struktural PNS	38.940.000	33.800.000	2.600.000	36.400.000	2.540.000
51112 Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.519.321.000	1.410.770.000	105.730.000	1.516.500.000	2.821.000
51112 Belanja Tunj. PPh PNS	202.000.000	187.661.276	9.532.112	197.193.388	4.806.612
51112 Belanja Tunj. Beras PNS	70.000.000	64.381.380	5.141.820	69.523.200	476.800
51112 Belanja Uang Makan PNS	215.678.000	194.033.000	18.261.000	212.294.000	3.384.000
51115 Belanja Tunjangan Umum PNS	20.870.000	19.220.000	1.650.000	20.870.000	0
51115 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	109.350.000	99.900.000	9.450.000	109.350.000	0
002.0 KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	562.308.000	481.753.800	79.061.000	560.814.800	1.493.200
52111 Belanja Keperluan Perkantoran	485.656.000	412.794.800	72.824.000	485.618.800	37.200
52111 Belanja Barang Operasional Lainnya	19.727.000	13.903.000	4.380.000	18.283.000	1.444.000
52181 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	56.925.000	55.056.000	1.857.000	56.913.000	12.000
002.0 LANGGANAN DAYA DAN JASA	333.838.000	274.086.734	47.227.018	321.313.752	12.524.248
52111 Belanja Keperluan Perkantoran	175.656.000	144.320.000	28.270.000	172.590.000	3.066.000

52111	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.605.000	1.371.000	32.000	1.403.000	87,41 %	202.000
52211	Belanja Langganan Listrik	131.100.000	109.409.668	12.085.161	121.494.829	92,67 %	9.605.171
52211	Belanja Langganan Telepon	1.077.000	986.066	89.857	1.075.923	99,90 %	1.077
52214	Belanja Sewa	24.400.000	18.000.000	6.750.000	24.750.000	101,43 %	-350.000
002.0	PEMELIHARAAN KANTOR	530.373.000	493.746.061	37.185.626	530.931.687	100,11 %	-558.687
52311	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	222.973.000	214.472.288	8.500.000	222.972.288	100,00 %	712
52311	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	85.400.000	85.390.050	0	85.390.050	99,99 %	9.950
52312	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	222.000.000	193.883.723	28.685.626	222.569.349	100,26 %	-569.349
002.0	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL	64.794.000	57.014.000	7.680.000	64.694.000	99,85 %	100.000
52111	Belanja Keperluan Perkantoran	18.614.000	18.614.000	0	18.614.000	100,00 %	0
52111	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	46.180.000	38.400.000	7.680.000	46.080.000	99,78 %	100.000
002.0	PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAN JABATAN	3.800.000	1.900.000	1.900.000	3.800.000	100,00 %	0
52111	Belanja Barang Operasional Lainnya	3.000.000	1.500.000	1.500.000	3.000.000	100,00 %	0
52219	Belanja Jasa Lainnya	800.000	400.000	400.000	800.000	100,00 %	0
002.0	RAPAT KOORDINASI INTERNAL	5.580.000	4.320.000	0	4.320.000	77,42 %	1.260.000
52111	Belanja Barang Operasional Lainnya	5.580.000	4.320.000	0	4.320.000	77,42 %	1.260.000
002.0	KOORDINASI KE TINGKAT BANDING	64.860.000	48.341.000	15.400.000	63.741.000	98,27 %	1.119.000
52219	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	500.000	0	0	0	0,00 %	500.000
52411	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	64.360.000	48.341.000	15.400.000	63.741.000	99,04 %	619.000
002.0	KONSULTASI KE KPPN/KPKN/KANWIL	14.240.000	8.845.000	5.420.000	14.265.000	100,18 %	-25.000
52411	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.800.000	8.725.000	4.460.000	13.185.000	103,01 %	-385.000
52411	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.440.000	120.000	960.000	1.080.000	75,00 %	360.000
002.01	PENANGANAN COVID-19	12.200.000	12.125.000	0	12.125.000	99,39 %	75.000
52113	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	7.200.000	7.125.000	0	7.125.000	98,96 %	75.000
52219	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	100,00 %	0
WA.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan	23.500.000	23.498.860	0	23.498.860	100,00 %	1.140
EB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	23.500.000	23.498.860	0	23.498.860	100,00 %	1.140
E88.95	Layanan Sarana Internal	23.500.000	23.498.860	0	23.498.860	100,00 %	1.140
052.0	Pengadaan Alat Pengolah Data	23.500.000	23.498.860	0	23.498.860	100,00 %	1.140
53211	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.500.000	23.498.860	0	23.498.860	100,00 %	1.140

Lhokseumawe, 10 Januari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran



DENI MAYARDI, SE. AK.

NIP. 197809202006041006

LAMPIRAN 5

GEDUNG DAN BANGUNAN

No	Kode Sarker	Nama Sarker	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Kondisi	Dokumen	Mark/Tipe	Tgl Rekam Pertama	Tgl Perolehan	Nilai Perolehan Pertama	Nilai Mutasi
1	100501060098497000XD	PENGADILAN NEGERI LHOKEUMAWA	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen		1 Baik	-		02/12/2007	13/05/1970	5.578.100.562	0
2	200501060098497000XD	PENGADILAN NEGERI LHOKEUMAWA	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen		2 Rusak Berat	-		02/12/2007	04/09/1995	7.109.577.000	0
3	300501060098497000XD	PENGADILAN NEGERI LHOKEUMAWA	4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen		1 Baik	-	Pos Satpam	12/06/2009	08/04/2009	17.433.000	0
Nilai Perolehan		Nilai Penyusutan	Nilai Buku	Luas Bangunan		Jumlah Lantai	Jml Foto	Jalan	Kode Kab/Kota	Urutan Kota/Kabupaten	Kode Provinsi	Urutan Provinsi
5.578.100.562		1.674.536.444	3.903.564.118	1		0	0	1 ISKANDAR MUDA	0654	KOTA LHOKEUMAWA	0600	NANGGROE ACEH DARUSSALAM
7.109.577.000		2.423.954.858	4.685.622.142	1		0	0	0 BANDA ACEH MEDAN	0654	KOTA LHOKEUMAWA	0600	NANGGROE ACEH DARUSSALAM
17.433.000		2.287.229	15.145.771	1		0	0	1 ISKANDAR MUDA	0654	KOTA LHOKEUMAWA	0600	NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Total		12.705.110.562,00	0,00	4.100.778.531,00		8.604.312.031						

Kode Pos	Status Penggunaan	Status Pengelolaan	No PSP	Tgl PSP	Jml KIB	SBSK	OPTIMALISA	Status SBSN
-	Digunakan sendiri untuk operasional	Penetapan Status Penggunaan BMN	KMK-88/KM.6/KN.5/2015	19/10/2015		0	1.535	0-
-	Digunakan sendiri untuk operasional	Penetapan Status Penggunaan BMN	KMK-88/KM.6/KN.5/2015	19/10/2015		0	-4.098	6.098-
-	Digunakan sendiri untuk operasional	Penetapan Status Penggunaan BMN	KMK-88/KM.6/KN.5/2015	19/10/2015		0	0	0-

ALAT ANGKUTAN BERMOTOR

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Kondisi	Merk/Tipe	Tgl Rekam Pertama	Tgl Perolehan	Nilai Perolehan Pertama	Nilai Mutasi	Nilai Perolehan
1	1005010600098497000KD	PENGADILAN NEGERI LHOKEUMAWE	3020101001	Sedan	1 Baik	1 Baik	TOYOTA	29/12/2011	16/12/2011	225.950.000	0	225.950.00
2	2005010600098497000KD	PENGADILAN NEGERI LHOKEUMAWE	3020101003	Station Wagon	1 Baik	1 Baik	TOYOTA	31/12/2010	31/12/2007	168.164.117	0	168.164.11
3	3005010600098497000KD	PENGADILAN NEGERI LHOKEUMAWE	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2 Rusak Berat	2 Rusak Berat	TOYOTA KIJANG	02/12/2007	05/04/1995	72.981.000	0	72.981.00
4	4005010600098497000KD	PENGADILAN NEGERI LHOKEUMAWE	3020104001	Sepeda Motor	1 Baik	1 Baik	HONDA	02/12/2007	03/03/2006	15.000.000	0	15.000.00
5	5005010600098497000KD	PENGADILAN NEGERI LHOKEUMAWE	3020104001	Sepeda Motor	2 Baik	2 Baik	HONDA	02/12/2007	03/03/2006	15.000.000	0	15.000.00
6	6005010600098497000KD	PENGADILAN NEGERI LHOKEUMAWE	3020104001	Sepeda Motor	3 Rusak Berat	3 Rusak Berat	HONDA	02/12/2007	03/06/1993	3.100.000	0	3.100.00
7	7005010600098497000KD	PENGADILAN NEGERI LHOKEUMAWE	3020104001	Sepeda Motor	4 Baik	4 Baik	YAMAHA	30/12/2011	19/12/2011	12.078.000	0	12.078.00
8	8005010600098497000KD	PENGADILAN NEGERI LHOKEUMAWE	3020104001	Sepeda Motor	5 Baik	5 Baik	YAMAHA	30/12/2011	19/12/2011	12.078.000	0	12.078.00
Total										524.351.117,00	0,00	

Nilai Penyututan	Nilai Buku	KUANTITAS	Jml Foto	Status Penggunaan	Status Pengelolaan	No PSP	Tgl PSP	NO BPKB	NO POLISI	Jumlah KIB
225.950.000	0	1	1	Digunakan sendiri untuk operasional		48/MK.06/WKN.01/KNL.02/2015	16/09/2015	I-07262136	BL-275-N	0
168.164.117	0	1	1	Digunakan sendiri untuk operasional		48/MK.06/WKN.01/KNL.02/2015	16/09/2015	9632588-A	BL 184 N	0
72.981.000	0	1	1	Digunakan sendiri untuk dinas jabatan		48/MK.06/WKN.01/KNL.02/2015	16/09/2015	6358273-A	BL 134 NB	0
15.000.000	0	1	1	Digunakan sendiri untuk operasional		48/MK.06/WKN.01/KNL.02/2015	16/09/2015	8270393-A	BL 2237 N	0
15.000.000	0	1	1	Digunakan sendiri untuk operasional		48/MK.06/WKN.01/KNL.02/2015	16/09/2015	8270317-A	BL 2238 N	0
3.100.000	0	1	1	Digunakan sendiri untuk operasional		48/MK.06/WKN.01/KNL.02/2015	16/09/2015	0947123-A	BL 2044 KB	0
12.078.000	0	1	1	Digunakan sendiri untuk operasional		48/MK.06/WKN.01/KNL.02/2015	16/09/2015	06777340	BL 2469 ND	0
12.078.000	0	1	1	Digunakan sendiri untuk operasional		48/MK.06/WKN.01/KNL.02/2015	16/09/2015	06777339	BL 2470 ND	0
524.351.117,00	524.351.117,00	0	0							

TANAH

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Kondisi	Jenis Dokumen
1	005010600098497000KD	PENGADILAN NEGERI LHOEKSEUMAWE	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1 Baik	Sertifikat	Sertifikat
2	005010600098497000KD	PENGADILAN NEGERI LHOEKSEUMAWE	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	2 Baik	Sertifikat	Sertifikat
3	005010600098497000KD	PENGADILAN NEGERI LHOEKSEUMAWE	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	3 Baik	Sertifikat	Sertifikat
4	005010600098497000KD	PENGADILAN NEGERI LHOEKSEUMAWE	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	4 Baik	Sertifikat	Sertifikat
5	005010600098497000KD	PENGADILAN NEGERI LHOEKSEUMAWE	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	5 Baik	Sertifikat	Sertifikat
6	005010600098497000KD	PENGADILAN NEGERI LHOEKSEUMAWE	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 Baik	Sertifikat	Sertifikat
7	005010600098497000KD	PENGADILAN NEGERI LHOEKSEUMAWE	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3 Baik	Sertifikat	Sertifikat

Kepemilikan		Tgl Perolehan	Nilai Perolehan Pertama	Nilai Mutasi	Nilai Perolehan	Nilai Penyusutan	Nilai Buku	Kuantitas(m2)
Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	05/03/1975	1.875.835.000	0	0	1.875.835.000	0	1.875.835.000	646
Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	06/08/1979	334.870.000	0	0	334.870.000	0	334.870.000	300
Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	11/09/1980	500.702.000	0	0	500.702.000	0	500.702.000	450
Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	08/04/1982	1.531.130.000	0	0	1.531.130.000	0	1.531.130.000	1.450
Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	12/03/1997	585.460.000	0	0	585.460.000	0	585.460.000	529
Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	21/09/1994	3.638.346.000	0	0	3.638.346.000	0	3.638.346.000	1.390
Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	09/08/2016	1.125.200.000	0	0	1.125.200.000	0	1.125.200.000	2.813
Total		9.591.543.000,00	0,00	0,00	9.591.543.000,00	0,00	9.591.543.000,00	2.813

Luas Tanah Seluruhnya		Luas Tanah Untuk Bangunan	Luas Tanah Untuk Sarana Lingkungan	Luas Lahan Kosong	Jml Foto	Status Penggunaan	Status Pengelolaan	No. PSP
646	0	183	463	1	1	Digunakan sendiri untuk operasional	Penetapan Status Penggunaan BMN	KMK-8/KM.6/2016
300	0	80	220	1	1	Digunakan sendiri untuk operasional	Penetapan Status Penggunaan BMN	KMK-8/KM.6/2016
450	0	30	420	1	1	Digunakan sendiri untuk operasional	Penetapan Status Penggunaan BMN	KMK-8/KM.6/2016
1.450	0	1.000	450	1	1	Digunakan sendiri untuk operasional	Penetapan Status Penggunaan BMN	KMK-8/KM.6/2016
529	0	179	350	1	1	Digunakan sendiri untuk operasional	Penetapan Status Penggunaan BMN	KMK-8/KM.6/2016
1.390	0	200	1.190	1	1	Digunakan sendiri untuk operasional	Penetapan Status Penggunaan BMN	KMK-8/KM.6/2016
2.813	0	0	2.813	1	1	Digunakan sendiri untuk operasional	Penetapan Status Penggunaan BMN	47/MK.06/WKN.01/KNL.02/2015

RT/RW	Tgl PSP	ALAMAT	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Kota/Kabupaten	Kode Kab/Kota	Provinsi
00/00	21/01/2016	DARUSALAM	KAMPUNG JAWA BARU	BANDA SAKTI	KOTA LHOEKSEUMAWE	0654	NANGGROE ACEH DARUSSALAM
00/00	21/01/2016	PETUA IBRAHIM	TUMPOK TEUNGOH	BANDA SAKTI	KOTA LHOEKSEUMAWE	0654	NANGGROE ACEH DARUSSALAM
00/00	21/01/2016	PETUA RUMOH RAYEUK	TUMPOK TEUNGOH	BANDA SAKTI	KOTA LHOEKSEUMAWE	0654	NANGGROE ACEH DARUSSALAM
00/00	21/01/2016	PANDAN	TUMPOK TEUNGOH	BANDA SAKTI	KOTA LHOEKSEUMAWE	0654	NANGGROE ACEH DARUSSALAM
00/00	21/01/2016	MEDAN - B. ACEH	ALUE AWE	MUARA DUA	KOTA LHOEKSEUMAWE	0654	NANGGROE ACEH DARUSSALAM
00/00	16/09/2015	JL. ISKANDAR MUDA	KAMPUNG JAWA	BANDA SAKTI	KOTA LHOEKSEUMAWE	0654	NANGGROE ACEH DARUSSALAM
00/00		MEDAN - BANDA ACEH	MEUNASAH MEE	MUARA DUA	KOTA LHOEKSEUMAWE	0654	NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Kode Provinsi		Kode Pos	Alamat Lainnya	Jumlah KIB	Status SBN
0600	24351	DARUSALAM	1	0	0
0600	24351	PETUA IBRAHIM	1	0	0
0600	24351	PETUA RUMOH RAYEUK	1	0	0
0600	24351	PANDAN	1	0	0
0600	24351	MEDAN - B. ACEH	1	0	0
0600	24351	JL. ISKANDAR MUDA	1	0	0
0600	24351	MEDAN - BANDA ACEH	1	0	0

RUMAH NEGARA

No	Kode Sather	Nama Sather	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Kondisi	Jenis Dokumen	Merk/Tipe	Tgl Rekam Pertama	Tgl Perolehan
1	005010600098497000KD	PENGADILAN NEGERI LHOKEUMAWE	4010201007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen		1 Baik	-		02/12/2007	10/05/1975
2	005010600098497000KD	PENGADILAN NEGERI LHOKEUMAWE	4010201007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen		2 Baik	-		02/12/2007	21/03/1975
3	005010600098497000KD	PENGADILAN NEGERI LHOKEUMAWE	4010201007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen		3 Baik	-		02/12/2007	06/03/1980
4	005010600098497000KD	PENGADILAN NEGERI LHOKEUMAWE	4010201007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen		4 Baik	-		02/12/2007	06/03/1980
5	005010600098497000KD	PENGADILAN NEGERI LHOKEUMAWE	4010201007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen		5 Baik	-		02/12/2007	10/06/1997
6	005010600098497000KD	PENGADILAN NEGERI LHOKEUMAWE	4010201007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen		6 Baik	-		02/12/2007	10/06/1997
7	005010600098497000KD	PENGADILAN NEGERI LHOKEUMAWE	4010201007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen		7 Baik	-		02/12/2007	10/06/1997
8	005010600098497000KD	PENGADILAN NEGERI LHOKEUMAWE	4010201007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen		8 Baik	-		02/12/2007	10/06/1997
9	005010600098497000KD	PENGADILAN NEGERI LHOKEUMAWE	4010201007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen		9 Baik	-		02/12/2007	10/06/1997
10	005010600098497000KD	PENGADILAN NEGERI LHOKEUMAWE	4010201007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen		10 Baik	-		02/12/2007	10/02/1982
11	005010600098497000KD	PENGADILAN NEGERI LHOKEUMAWE	4010201007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen		11 Baik	-		02/12/2007	10/02/1982
12	005010600098497000KD	PENGADILAN NEGERI LHOKEUMAWE	4010201007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen		12 Baik	-		02/12/2007	10/02/1982
13	005010600098497000KD	PENGADILAN NEGERI LHOKEUMAWE	4010201007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen		13 Baik	-		02/12/2007	10/02/1982
14	005010600098497000KD	PENGADILAN NEGERI LHOKEUMAWE	4010201007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen		14 Baik	-		02/12/2007	10/02/1982
15	005010600098497000KD	PENGADILAN NEGERI LHOKEUMAWE	4010201007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen		15 Baik	-		02/12/2007	10/02/1982
Nilai Perolehan Pertama				Nilai Buku	KUANTITAS	Jml Foto	Luas Bangunan	Luas Dasar Bangunan	ALAMAT	Jalan
134.352.000	0	134.352.000	92.653.758	41.698.242	1	1	70	70	GDARUSSALAM	
169.025.000	0	169.025.000	116.879.968	52.145.032	1	1	70	70	GPETUA MIRBAHIM	
177.584.000	0	177.584.000	74.990.428	102.593.572	1	1	70	70	OIL PETUA RUMOH RAYEK	
139.071.000	0	139.071.000	59.585.228	79.485.772	1	1	70	70	OIL PETUA RUMOH RAYEK	
193.845.000	0	193.845.000	34.945.290	158.898.710	1	1	70	70	GBANDA ACEH MEDAN	
139.071.000	0	139.071.000	25.662.563	113.408.437	1	1	70	70	GBANDA ACEH MEDAN	
139.071.000	0	139.071.000	25.662.563	113.408.437	1	1	70	70	GBANDA ACEH MEDAN	
139.071.000	0	139.071.000	25.662.563	113.408.437	1	1	70	70	GBANDA ACEH MEDAN	
210.105.000	0	139.071.000	76.079.369	134.025.631	1	1	70	70	GPANDAN	
139.071.000	0	139.071.000	51.584.883	87.486.117	1	1	70	70	GPANDAN	
139.071.000	0	139.071.000	51.584.883	87.486.117	1	1	70	70	GPANDAN	
139.071.000	0	139.071.000	51.584.883	87.486.117	1	1	70	70	GPANDAN	
139.071.000	0	139.071.000	51.584.883	87.486.117	1	1	70	70	GPANDAN	
Total				0,00	2.275.621.000,00	815.709.708,00	1.459.911.292			

Kode Kota/kab	Urutan Kota/kabupaten	Kode Provinsi	Urutan Provinsi	Kode Pos	Status Penggunaan	Status Pengelolan	No PSP	Tgl PSP	Jml KIB	SSBK	OPTIMALISASI
0654	KOTA LHOKEUMAWE	0600	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	-	Digunakan sendiri untuk operasional	Penetapan Status Penggunaan BMN	KMK-484/KM.6/2016	30/12/2016		0	70
0654	KOTA LHOKEUMAWE	0600	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	-	Digunakan sendiri untuk operasional	Penetapan Status Penggunaan BMN	KMK-484/KM.6/2016	30/12/2016		0	70
0654	KOTA LHOKEUMAWE	0600	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	-	Digunakan sendiri untuk operasional	Penetapan Status Penggunaan BMN	KMK-484/KM.6/2016	30/12/2016		0	70
0654	KOTA LHOKEUMAWE	0600	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	-	Digunakan sendiri untuk operasional	Penetapan Status Penggunaan BMN	KMK-484/KM.6/2016	30/12/2016		0	70
0654	KOTA LHOKEUMAWE	0600	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	-	Digunakan sendiri untuk operasional	Penetapan Status Penggunaan BMN	KMK-484/KM.6/2016	30/12/2016		0	70
0654	KOTA LHOKEUMAWE	0600	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	-	Digunakan sendiri untuk operasional	Penetapan Status Penggunaan BMN	KMK-484/KM.6/2016	30/12/2016		0	70
0654	KOTA LHOKEUMAWE	0600	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	-	Digunakan sendiri untuk operasional	Penetapan Status Penggunaan BMN	KMK-484/KM.6/2016	30/12/2016		0	70
0654	KOTA LHOKEUMAWE	0600	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	-	Digunakan sendiri untuk operasional	Penetapan Status Penggunaan BMN	KMK-484/KM.6/2016	30/12/2016		0	70
0654	KOTA LHOKEUMAWE	0600	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	-	Digunakan sendiri untuk operasional	Penetapan Status Penggunaan BMN	KMK-484/KM.6/2016	30/12/2016		0	70
0654	KOTA LHOKEUMAWE	0600	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	-	Digunakan sendiri untuk operasional	Penetapan Status Penggunaan BMN	KMK-484/KM.6/2016	30/12/2016		0	70
0654	KOTA LHOKEUMAWE	0600	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	-	Digunakan sendiri untuk operasional	Penetapan Status Penggunaan BMN	KMK-484/KM.6/2016	30/12/2016		0	70
0654	KOTA LHOKEUMAWE	0600	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	-	Digunakan sendiri untuk operasional	Penetapan Status Penggunaan BMN	KMK-484/KM.6/2016	30/12/2016		0	70
0654	KOTA LHOKEUMAWE	0600	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	-	Digunakan sendiri untuk operasional	Penetapan Status Penggunaan BMN	KMK-484/KM.6/2016	30/12/2016		0	70
0654	KOTA LHOKEUMAWE	0600	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	-	Digunakan sendiri untuk operasional	Penetapan Status Penggunaan BMN	KMK-484/KM.6/2016	30/12/2016		0	70
0654	KOTA LHOKEUMAWE	0600	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	-	Digunakan sendiri untuk operasional	Penetapan Status Penggunaan BMN	KMK-484/KM.6/2016	30/12/2016		0	70
0654	KOTA LHOKEUMAWE	0600	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	-	Digunakan sendiri untuk operasional	Penetapan Status Penggunaan BMN	KMK-484/KM.6/2016	30/12/2016		0	70

LAMPIRAN 6



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR W1.U2/149.0 / KP.04.6/V/2022

TENTANG
PENUNJUKAN TIM ADMIN E-COURT
PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

Membaca : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (4) undang – undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaharuan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan;

b. Bahwa sesuai dengan tuntunan dan perkembangan zaman, mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien;

c. Bahwa sesuai dengan tuntunan dan perkembangan zaman, mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien;

d. secara lebih efektif dan efisien, bahwa Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum ini khusus mengatur pelaksanaan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik;

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan peraturan mahkamah agung tentang administrasi di pengadilan secara elektronik;

Mengingat : 1. Reglement Op De Burgerlijke Rechtvordering (Staatsblad Tahun 1847 nomor 52);

2. Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesmen Buiten Java En Madura (Staatsblad Tahun 1927 nomor 227);



3. Het Herziene.....

3. Het Herziene Indonesisch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 nomor 44);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
5. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lenbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negararepublik IndonesiaTahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

9.Peraturan.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
11. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkaradi Pengadilan Secara Elektronik;
12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 193/KMA/SK/IX/2011 tentang Pemberlakuan Formulir Laporan Pengadilan Versi Baru Secara Elektronik;
13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 486/DJU/SK/OT01.2/IV/2012 tentang Pengesahan Petunjuk Pelaksanaan Pengisian dan Pengolahan Formulir Laporan Pengadilan Versi Baru Secara Elektronik;
14. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3IDJU/HMO2.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum;]
15. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 353/DJU/SK/HM.02.3/3/2015 tentang Prosedur Penggunaan dan Supervisi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Lingkungan Peradilan Umum

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENUNJUKAN TIM ADMIN E-COURT PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE.

Kesatu:.....

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor W1.U2/121.a/KP.04.6/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Penunjukan Tim Admin E-Court Pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- KEDUA : Menunjuk nama-nama yang termuat dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Admin E-Court Pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- KETIGA : Menunjuk nama-nama yang termuat dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim admin E-Court Pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada tanggal : 9 Mei 2022
Ketua,


BAKHTIAR

Lampiran : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
LHOKSEUMAWE TENTANG PENUNJUKAN TIM ADMIN E-
COURT PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE**

Nomor : W1.U2/144.2 /KP.04.6/V/2022

Tanggal : 09 Mei 2022

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tugas
1	Bakhtiar, SH.MH	Ketua	Pelindung
2	Mustabsyirah, SH.,MH	Hakim	Penanggung jawab
3	Hermina Silaban, SH	Panitera Muda Perdata	Pengelola
4	Muhammad Fahmi, S.Kom	Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Administrator

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada tanggal : 9 Mei 2022
Ketua,


BAKHTIAR

LAMPIRAN 7

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI LHOEKSUMAWE

Selamat Datang
Anda Login Sebagai **Admin**

[Logout](#)

[Home](#)
[Beranda Umum](#)
[Beranda Khusus](#)
[Pidana Umum](#)
[Pidana Khusus](#)
[SPP](#)
[Delegasi](#)
[Laporan](#)
[Judicial Selling](#)
[Aritas Perkara](#)
[Arbitrase](#)
[e-Court](#)
[e-Payment](#)
[Kelembaga](#)
[System](#)

DASHBOARD PERKARA PERTAMA [Statistik Perkara]

[Home](#)
[Beranda](#)
[Kasus](#)
[Permohonan Permohonan](#)
[Dokumen](#)
[Status Perkara](#)
[Status Perkara](#)
[Status Jumlah Kelembagaan Perkara](#)

STATISTIK PERKARA

Pilih Bulan: November 2022

Update Terakhir: 01-11-2022 10:02:48

No	Perkara	Kasus Bulan Sebelumnya	Kasus	e-Court	Pidana	Rasio Penyelesaian Perkara	Dasar Perkara	per
1	GUGATAN	2	1	1	3	100.00 %	1	1
2	PERMOHONAN	1	0	0	0	100.00 %	1	0
3	KERPAJARAN	1	1	1	1	0.00 %	1	1
4	PENYIDIKAN KEUANGAN PERUBAHAN UTANG	1	1	1	1	0.00 %	1	1
5	KARAKTERISASI PERUBAHAN	1	1	1	1	0.00 %	1	1
6	PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	1	1	1	1	0.00 %	1	1
7	PERUBAHAN/BAKUTAHAN (GUGATAN VERDICT)	1	1	1	1	100.00 %	1	1
8	GUGATAN SEDEFERANS	1	1	1	1	0.00 %	1	1
9	PERMOHONAN KONSTITUSI	1	1	1	1	0.00 %	1	1
10	PERKARA	1	1	1	1	0.00 %	1	1

PERMOHONAN

9

Perbandingan Data

RASIO BEBAN PERKARA

10

Pidana Biasa

Load Time: 0.0246 sec | Memory Available: 1024K | Memory Usage: 4.91 MB

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2019

User Online: 1 | Version: 1.0

MONITORING IMPLEMENTASI SIPP
PENGADILAN NEGERI LHOKEUMAWA TAHUN 2022

MONITORING 10 JAN
Versi: 1.5

Beranda | Data Umum | Pendaftaran | Pidana | Penetapan | Jadwal Sidang | Putus & Minutasi | E-Doc | Antri Perkara | Kinerja

STATISTIK PERKARA PADA SIPP LOKAL TAHUN 2022

INFORMASI PERKARA

STATISTIK PERKARA

Bulan	Jumlah Perkara
Januari	15
Februari	4
Maret	2
April	0
Mei	0
Juni	0
Juli	0
Agustus	0
September	0
Oktober	0
November	0
Desember	0

INFORMASI PERKARA

Tipe Perkara: Perkara Pidana

INFO

Pengadilan: Pengadilan Negeri Lhokseumawe
Penerbitan Putusan: Pengadilan Negeri Lhokseumawe
Putusan: Pengadilan Negeri Lhokseumawe

DATA

Pengadilan: Pengadilan Negeri Lhokseumawe
Penerbitan Putusan: Pengadilan Negeri Lhokseumawe
Putusan: Pengadilan Negeri Lhokseumawe

DAFTAR MINUTASI TERBAK BULAN INI

Nomor: 10.50%

Penerbitan Putusan: 15

Putusan: 4

Putusan: 2

DAFTAR MINUTASI TERBAK BULAN INI

Nomor: 10.50%

Penerbitan Putusan: 15

Putusan: 4

Putusan: 2

LAMPIRAN 8



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE
Nomor : W1-U2/ 79 /KP.04.6N/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS MONITORING DAN SINKRONISASI
APLIKASI SIPP, MIS, DAN EIS PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

Menimbang

- : a. Bahwa Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung untuk memenuhi kebutuhan manajemen perkara di lingkungan Peradilan harus diimplementasikan secara tepat dan berkelanjutan;
- b. Bahwa untuk Memonitoring dan Mensinkronkan Implementasi Aplikasi SIPP, MIS, dan EIS perlu dibentuk Tim Satuan Tugas Monitoring dan Sinkronisasi Aplikasi SIPP, MIS dan EIS pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3 DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 353/DJU/HM02.3/3/2015 tentang Prosedur Pengguna dan Supervisi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada lingkungan Peradilan Umum;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 271/DJU/SK/PSO1/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

TERKENDALI

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS MONITORING DAN SINKRONISASI APLIKASI SIPP, MIS, DAN EIS PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe nomor : W1.U2/26/KP.04.6/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Satgas Pengawasan Monitoring Implementasi SIPP (MIS) Pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- KEDUA** : Menunjuk Pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Satuan Tugas Monitoring dan Sinkronisasi Aplikasi SIPP, MIS dan EIS pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- KETIGA** : Tim Satuan Tugas Monitoring dan Sinkronisasi Aplikasi SIPP, MIS dan EIS pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe bertugas untuk :
1. Melakukan Monitoring dan Sinkronisasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), MIS dan EIS di lingkungan Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
 2. Menerima laporan terkait permasalahan teknis Aplikasi SIPP, MIS, dan EIS pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- KEEMPAT** : Dalam Pelaksanaan tugasnya, Tim Satuan Tugas Monitoring dan Sinkronisasi Aplikasi SIPP, MIS dan EIS Pengadilan Negeri Lhokseumawe bertanggung jawab terhadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe

Pada tanggal : 09 Mei 2022

KETUA,



Tembusan kepada :

1. Yth, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
2. Arsip

KETUA PENGADILAN NEGERI
LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
MONITORING DAN SINKRONISASI APLIKASI SIPP, MIS, DAN EIS
PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

Nomor : W1-U2/ /KP.04.6/V/2022
Tanggal : 09 Mei 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	MUKHTARUDDIN, SH.	Hakim	Ketua
2.	MUSTABSYIRAH, SH.,MH.	Hakim	Anggota
3	M. ILYAS, SH.	Panitera	Anggota
4	DENI MAWARDI, SE.,Ak.	Sekretaris	Anggota
5	MUHAMMAD FAHMI, S.Kom.	Kasubbag PTIP	Anggota
6	CANDRA ADI PUTRA R, SH.	Staf Subbagian PTIP	Anggota

Ketua,
BAKHTIARY

LAMPIRAN 9



PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB
Jln. Iskandar Muda No.44 Telp/Fax (0645) 42921 – 45355
Lhokseumawe
www.pn-lhokseumawe.go.id Email : pn_lhokseumawe@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE
Nomor : W1-U2//~~185~~ /KP.04.6/XI/ 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (APM)
PENGADILAN NEGERI PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

MENIMBANG : 1. Dalam rangka mewujudkan Akreditasi Penjaminan Mutu sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Internal Nomor : 1639/DJU/SK/OT.01.1/9/2015 untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia Sesuai standar sertifikasi ISO 9001-2008;

2. Bahwa Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan Performa / Kinerja Peradilan Indonesia Yang Unggul / Prima (Indonesia Court Performance Excellent-ICPE);

3. Bahwa untuk melaksanakan program tersebut perlu membentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu;

4. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dalam Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

MEMPERHATIKAN : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I No.1 144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I No: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2000 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

5. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 599/DJU/HK/007/VI/2012 tentang

TERKENDALI

Pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara di
Lingkungan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBENTUKAN TIM
AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN
NEGERI (APM) PADA PENGADILAN NEGERI
LHOSEUMAWE**

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Lhokseumawe Nomor : W1.U2/65/KP.04.6/V/2022
tanggal 29 Juni 2022 tentang Pembentukan Tim
Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Negeri
Lhokseumawe.

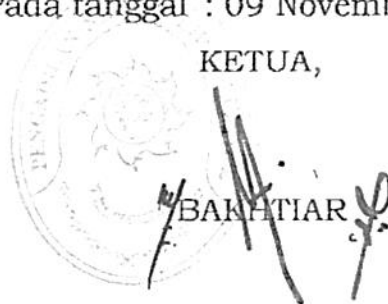
KEDUA : Menunjuk / Mengangkat nama – nama yang tersebut
dalam lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim
Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri
Lhokseumawe.

KETIGA : Tim Akreditasi Penjaminan Mutu bertugas untuk
membantu Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe
sesuai dengan yang tersebut dalam lampiran II Surat
Keputusanan ini dalam rangka mewujudkan dan
Mempertahankan Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu
Pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Lhokseumawe
Pada tanggal : 09 November 2022

KETUA,



BAKHTIAR

Tembusan Kepada:

1. Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
2. Arsip

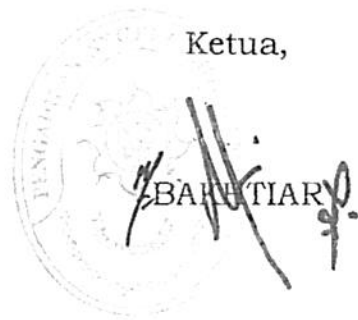
**LAMPIRAN I: SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBENTUKAN TIM
AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI
(PMPN) PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE**

Nomor : W1-U2/185/KP.04.6/XI/2022

Tanggal : 09 November 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	BAKHTIAR, S.H.,M.H.	KETUA	KETUA TIM PENJAMIN MUTU PENGADILAN NEGERI (PMPN)
2.	FAISAL MAHDI, S.H.,M.H.	WAKIL KETUA	QUALITY MANAGER REPRESENTATIVE (QMR)
3	BUDI SUNANDA, S.H.,M.H. KHALID, A.Md., S.H.,M.H. MUSTABSYIRAH, S.H.,M.H. FITRIANI, S.H.,M.H.	HAKIM PENGAWAS BIDANG	INTERNAL AUDITOR (IA)
4.	DENI MAWARDI, S.E.,AK.	SEKRETARIS	DOCUMENT CONTROL (DC)
5.	SAFRIADI, SH	PANITERA MUDA HUKUM	TIM SURVEI KEPUASAN PELANGGAN

Ketua,



Tembusan :

1. Yth, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
2. Arsip

**LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBENTUKAN TIM
AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI
PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE**

Nomor : W1-U2/185/KP.04.6/VI/2022
Tanggal : 09 November 2022

TUGAS DAN FUNGSI

Tugas Top Manager adalah:

1. Mengupayakan dan menjamin agar lingkungan kerjanya terkendali;
2. Menetapkan Kebijakan serta Sasaran Mutu di Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
3. Memastikan Kebijakan dan Sasaran Mutu dipahami dan diterapkan di seluruh bagian;
4. Mengkomunikasikan kepada seluruh jajaran Pengadilan Negeri Lhokseumawe mengenai pentingnya memenuhi standar pelayanan serta ketentuan maupun peraturan yang berlaku;
5. Memastikan tersedianya Sumber Daya yang diperlukan;
6. Memastikan bahwa persyaratan pelanggan ditetapkan dan dipenuhi dengan tujuan pencapaian kepuasan pelanggan;
7. Membuat uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang dengan dibantu oleh bagian kepegawaian;
8. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis antar aparat;
9. Top Manager Pengadilan Negeri Lhokseumawe memfasilitasi Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali untuk memastikan kesesuaian yang berkesinambungan dalam penerapan sistem manajemen mutu Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum (ICPE);
10. Top Manager mengadakan komunikasi internal dengan Panitera dan Sekretaris sebanyak 2 (dua) kali dalam sebulan.

Tugas Management Representative adalah:

1. Mengembangkan sistem manajemen mutu sesuai persyaratan standart;
2. Menjamin sistem dilaksanakan secara efektif pada semua fungsi;
3. Menjamin sistem manajemen mutu dipertahankan;
4. Menjamin sistem manajemen mutu diperbaiki terus menerus;
5. Melaporkan hasil/ kinerja sistem manajemen mutu kepada Top Manager;
6. Mengupayakan peningkatan kesadaran/pemahaman pegawai dalam sistem manajemen mutu;
7. Membina hubungan dengan pihak eksternal untuk hal-hal yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu;
8. Menyelenggarakan program pendukung untuk membudayakan kesadaran mutu keseluruhan hakim/pegawai;

9. Mengusulkan pelatihan-pelatihan yang diperlukan oleh Hakim/Pegawai;
10. Memberikan penghargaan kepada Hakim, Panitera dan Sekretaris, pegawai yang berprestasi dalam kegiatan sistem manajemen mutu;
11. Melakukan komunikasi mutu kepada seluruh hakim/pegawai;
12. Mengkoordinasikan kegiatan internal audit dan survey kepuasan pelanggan.

Tugas Wakil Management Representative penjaminan mutu Pengadilan Negeri adalah untuk membantu tugas Management Representative.

Tugas Tim Audit Internal adalah:

1. Melakukan audit internal untuk memastikan sistem manajemen mutu diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan secara sistematis, objektif, terencana dan terdokumentasi serta mengedepankan integritas dan independensi;
2. Membuat rencana audit dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kekritisan unit yang akan diaudit;
3. Melakukan audit sesuai dengan prosedur audit yang telah ditetapkan, yaitu 6 bulan sekali;
4. Mengevaluasi efektivitas hasil audit terdahulu;
5. Melaporkan hasil audit internal kepada Management Representative;

Tugas Tim Survei Kepuasan Pelanggan adalah:

1. Mengidentifikasi dan memahami persyaratan yang diminta oleh setiap pelanggan;
2. Tim survey kepuasan pelanggan bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan kepada seluruh staf unit mengenai persyaratan pelanggan;
3. Melakukan survei kepuasan pelanggan secara periodik;
4. Membuat laporan hasil survei kepuasan pelanggan dan melaporkannya kepada Top Manager dan Management Representative;

Tugas Document Control adalah:

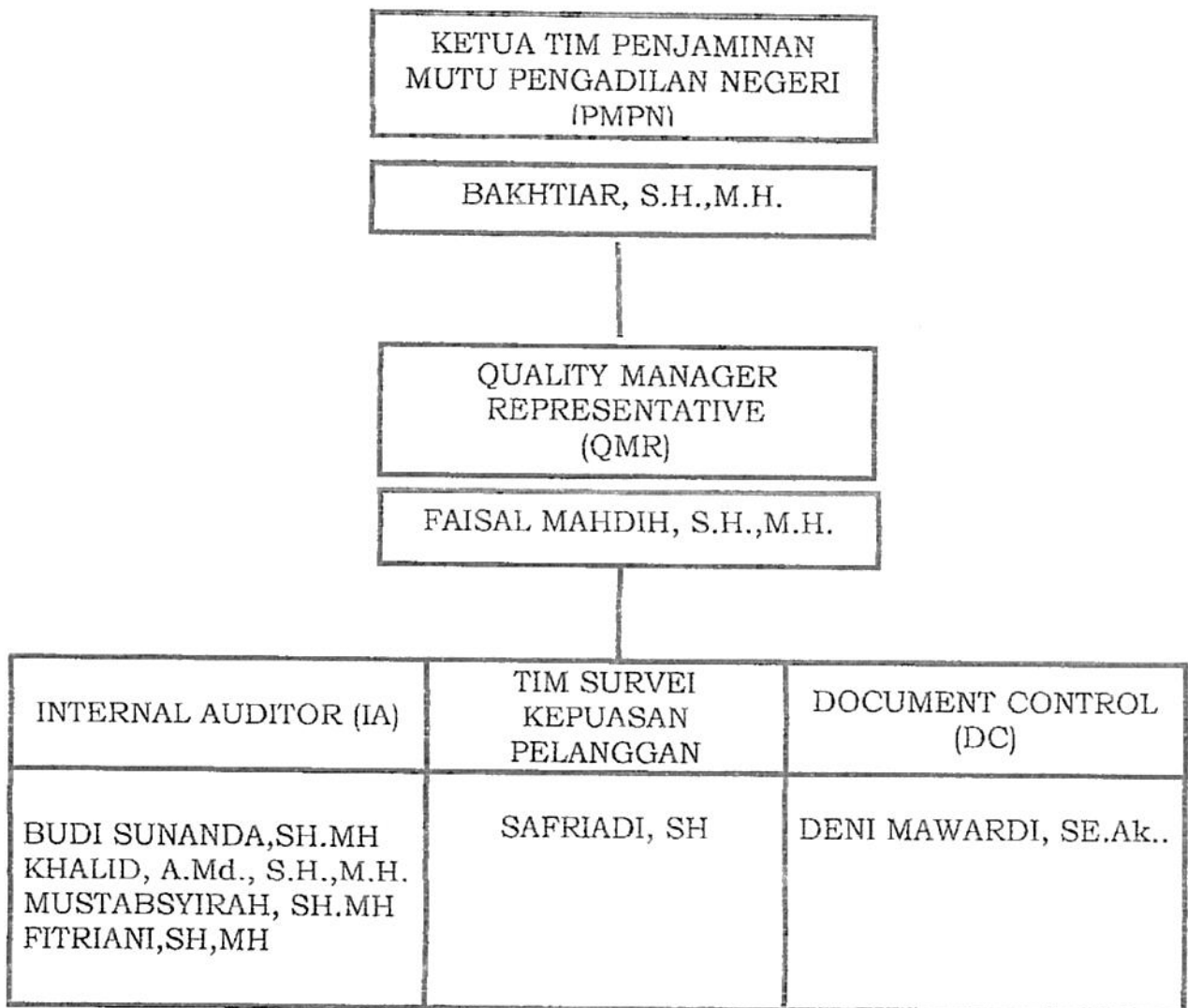
1. DC bertanggung jawab mengendalikan seluruh Dokumen (Internal dan Eksternal) mulai dari Pengesahan, Penggandaan, Distribusi ke bagian yang terkait dan Penarikan serta Penghapusan Dokumen;
2. MR dibantu DC harus memastikan Dokumen yang berlaku di Lingkungan Kerja Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah versi terbaru dan versi sebelumnya ditarik dari peredarannya;
3. MR harus memastikan bahwa dokumen luar (Eksternal) yang masuk ke Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dikenali dan pendistribusiannya terkendali;

4. Penanggung jawab masing-masing Unit Proses bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan membantu melaksanakan Implementasi Pengendalian Dokumen di Unitnya;
5. Penanggung jawab masing-masing Unit Proses membantu memastikan hanya Dokumen terbaru (revisi terkini) dan Dokumen yang sesuai dengan aktivitasnya, terdapat di bagiannya.

Ketua,

BAKHTIAR

**TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI (PMPN)
PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE**



STRUKTUR ORGANISASI PENJAMINAN MUTU (PMPN)
PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

KETUA TIM PENJAMINAN
MUTU PENGADILAN NEGERI
(PMPN)
BAKHTIAR, S.H.,M.H.

KETUA
MANAGER REPRESENTATIVE
(MR)
FAISAL MAHDI, S.H.,M.H.

INTERNAL AUDITOR (IA)	TIM SURVEI KEPUASAN PELANGGAN	DOCUMENT CONTROL (DC)
BUDI SUNANDA, S.H.,M.H. KHALID, A.Md., S.H.,M.H. MUSTABSYIRAH, S.H.,M.H. FITRIANI, S.H.,M.H.	SAFRIADI, SH	DENI MAWARDI, SE.Ak

LAMPIRAN 10



PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

Jln. Iskandar Muda No.44 Telp/Fax (0645) 42921 – 45355

Lhokseumawe

www.pn-lhokseumawe.go.id Email : pn_lhokseumawe@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

Nomor : W1.U2/ /88/KP.04.6/XI/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE**

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

- MEMBACA** : a. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas pada seluruh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum;
- b. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. W1.U/527/KPT-BNA/INS/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Instruksi tentang Persiapan Pembangunan Zona Integritas pada seluruh Pengadilan Negeri se-Aceh;
- MENIMBANG** : a. Bahwa sebagai upaya akselerasi reformasi birokrasi pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, utamanya mewujudkan birokrasi yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme maka perlu langkah konkrit dengan memulai pembangunan zona integritas pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Negeri dipandang perlu untuk membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
- MENGINGAT** : 1. Undang – undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang – undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang – undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang – undang No. 25 tentang Pelayanan Publik;

TERKENDALI

6. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
7. Peraturan Presiden No. 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden No. 55 tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi;
9. Instruksi Presiden No 2 tahun 2014 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
11. Keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 194A/KMA/SK/XI/2014 tanggal 25 Nopember 2014 tentang Pembentukan Tim pembangunan Zona Integritas mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE;

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : W1.U2/157/KP.04.6/V/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang pembentukan Tim pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

KEDUA : Menunjukan Hakim, Pejabat Fungsional/Struktural, dan Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

KETIGA

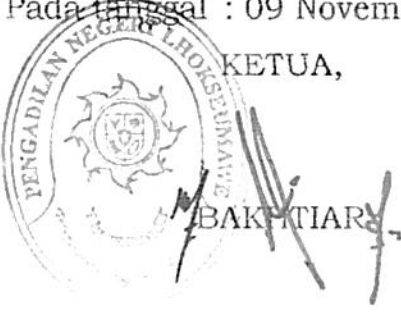
: Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagai berikut :

- a. Memberikan dukungan, arahan serta konsep yang harus dilakukan pada masing – masing area dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dalam target waktu yang ditetapkan;
- b. Membangun koordinasi, monitoring, evaluasi untuk mewujudkan target melalui pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada ketua pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe melalui masing – masing koordinator area;

KEEMPAT

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Lhokseumawe
Pada tanggal : 09 November 2022

KETUA,

BAKTIARY

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI
LHOKSEUMAWE**

Nomor : W1.U2/188/KP.04.6/XI/2022
Tanggal : 09 November 2022

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM
PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE**

NO	NAMA	PENUGASAN
1	BAKHTIAR, S.H.,M.H.	Pembina
2	FAISAL MAHDI, S.H.,M.H.	Ketua Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
3	M.ILYAS, S.H.	Koordinator Teknikal Zona Integritas menuju WBK/WBBM
4	DENI MAWARDI, SE,Ak.	Koordinator Operasional Zona Integritas Menuju WBK/WBBMP

MANAJEMEN PERUBAHAN (AREA I)

NO	NAMA	PENUGASAN
1	MUSTABSYIRAH, S.H.,M.H.	Ketua
2	KASIHANI. S,H	Anggota
3	AYU LESTARI, S.E.I	Anggota
4.	HERIANA JUANDA, S.H.	Anggota
5	T. SAIFUL AMRIZAL	Anggota

PENATAAN TATA LAKSANA (AREA II)

NO	NAMA	PENUGASAN
1	BUDI SUNANDA. S.H.,M.H.	Ketua
2	HERMINA SILABAN, S.H.	Anggota
3	HAFNI JAYANTI, A.Md.	Anggota
4	TRYNITA SITORUS, A.Md.Ak	Anggota
5	RINI HANDRIYANI, A.Md.	Anggota

PENATAAN MANAJEMEN SDM (AREA III)

NO	NAMA	PENUGASAN
1	KHALID, A.Md., S.H.,M.H.	Ketua
2	MILZAFAZILAH. SE.	Anggota
3	AGUSNIAR, SE.	Anggota
4	MUHAMMAD FARIZAL, S.H.	Anggota
5	SAIFULLAH. SHi.	Anggota

PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA (AREA IV)

NO	NAMA	PENUGASAN
1	KHALID, A.Md., S.H.,M.H.	Ketua
2	MUHAMMAD FAHMI, S.Kom.	Anggota
3	NASRUAN	Anggota
4	VEBRA RAFQI ANDIKI ZM, SE	Anggota
5	CANDRA ADIPUTRA RITONGA, S.H.	Anggota
6	KANA IBNA	Anggota

PENGUATAN PENGAWASAN (AREA V)

NO	NAMA	PENUGASAN
1	BUDI SUNANDA,S.H.,M.H.	Ketua
2	SAFRIADI, S.H.	Anggota
3	ISKANDAR, S.H.	Anggota
4	AMIRA ARWINA, A.Md.,A.B.	Anggota
5	RISKA OKTAWAHYUNI, S. TR. Kom.	Anggota

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (AREA VI)

NO	NAMA	PENUGASAN
1	FITRIANI, S.H.,M.H.	Ketua
2	IDARIYANI, S.E.	Anggota
3	SELI ERWINDA, A.Md.	Anggota
4	FITRIANI, A.md	Anggota
5	LARA EKA SATI. S.H.	Anggota
6	SAIFUL AMBIA	Anggota

KETUA,
BAKHTIAR



LAMPIRAN 11



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE
Nomor : W1.U2/ *190* /KP.04.6/XI/2022

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGAWASAN, PEJABAT PELAKSANA SERTA
PETUGAS DAN PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(PTSP)+ CERDAS (CEPAT, RINGKAS DAN SIGAP) PADA PENGADILAN
NEGERI LHOKSEUMAWE

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi Pelayanan bagi masyarakat di wilayah hukum pengadilan Negeri Lhokseumawe dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengawasan, Pejabat Pelaksana serta Petugas dan penanggung jawab Pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)+ Cerdas pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

b. Bahwa Monitoring dan Evaluasi Pelayanan PTSP+ diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

MENGINGAT : 1. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -Undang 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang - undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026 / KMA / SK /11/2012 tentang Standar Pelayanan Publik;

TERKENDALI

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/ HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/ HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGAWASAN, PEJABAT PELAKSANA SERTA PETUGAS DAN PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)+ CERDAS (CEPAT, RINGKAS DAN SIGAP) PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : W1.U2/72/KP.04.6/V/2022 tanggal 09 Mei 2022 tentang Penunjukan Petugas Pengawasan, pengelola dan Penanggung Jawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)+ Cerdas pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

KEDUA : Menunjuk Pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pengawasan, Pejabat Pelaksana serta Petugas dan penanggung jawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)+ Cerdas Pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

- KETIGA : Memerintahkan kepada yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Pengawasan kepada Petugas PTSP+ minimal 2 (dua) kali dalam sehari.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Lhokseumawe
Pada tanggal : 21 November 2022

Ketua,



Tembusan Kepada:

1. Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh di Banda Aceh;
2. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKESEUMAWE TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGAWASAN, PEJABAT PELAKSANA SERTA PETUGAS DAN PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)+ CERDAS (CEPAT, RINGKAS DAN SIGAP) PADA PENGADILAN NEGERI LHOKESEUMAWE

Nomor : W1.U2/ /90 /KP.04.6/XI/2022
Tanggal : 21 November 2022

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN PENUNJUKAN
1.	FAISAL MAHDI, S.H., M.H. NIP. 197608212001121004	Wakil Ketua	Atasan Pejabat Pengawasan
2.	FITRIANI, SH.,MH. NIP. 198012112007042001	Hakim Pratama Utama	Pejabat Pengawasan
3.	M.ILYAS, SH NIP. 197407151993031004	Panitera	Pejabat Pengelola
4.	DENI MAWARDI, SE. Ak. NIP. 197809202006041006	Sekretaris	Pejabat Pengelola
5.	KASIHANI, SH NIP. 196311271985032005	Panitera Muda Pidana	Penanggung jawab Kepaniteraan
6.	HERMINA SILABAN.SH NIP. 196304031985032001	Panitera Muda Perdata	
7.	SAFRIADI, SH NIP. 198202192009121002	Panitera Muda Hukum	
8.	IDARIYANI, SE. NIP. 197605052006042001	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab Kesekretariatan
9.	MILZA FAZILAH, SE. NIP. 198508162011011010	Kepala Subbagian Keportala	
10.	MUHAMMAD FAHMI, S.Kom NIP. 198507032015031002	Kepala Subbagian PTIP	
11.	AGUSNIAR, SE. NIP. 197908142008012003	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan / Staf Subbagian Umum dan Keuangan	Petugas Pengganti
12.	SELI ERWINDA, A. Md. NIP. 199305282020122009	Arsiparis / Staf Kepaniteraan Perdata (CPNS)	Petugas Pengganti
13.	AMIRA ARWINA, A.Md.A.B NIP. 199911082022032005	Pengelola Perkara / Staf Kepaniteraan Hukum	Petugas Pengganti
14.	LARA EKA SATI, SH.	Staf Kepaniteraan Perdata	Petugas Utama
15.	RISKA OKTAWAHYUNI, Str. Kom.	Staf Kepaniteraan Hukum	Petugas Utama
16.	SAIFUL AMBIA	Staf Kepaniteraan Pidana	Petugas Utama
17.	RINI HANDRIYANI, A.Md.	Staf Kepaniteraan Pidana	Petugas Pengganti
18.	T. SAIFUL AMRIZAL	Staf Subbagian Umum dan Keuangan	Petugas Utama



LAMPIRAN 12



PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

Jln Iskandar Muda NO.44 TELP . FAX (0645) 42921 – 45355

LHOKSEUMAWE

www.pn-lhokseumawe.go.id e-mail : pn_lhokseumawe@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

Nomor : W1-U2/ 107 /KP.04.6/II/2022

TENTANG PEMBERIAN REWARD/ HADIAH TERHADAP PELAYANAN / KOMPENSASI PELAYANAN PERSIDANGAN PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat mudah, transparan, terukur dan terjangkau maka dipandang perlu dilaksanakan pemberian *reward* dan *punishment* oleh petugas pelayanan publik ;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian *reward* dan *punishment* oleh petugas pelayanan publik perlu ditetapkan agar pelayanan yang prima terwujud ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB tentang pemberian *Reward* dan *Punishment* ;
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
3. keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan ;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1144/KMA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan ;

TERKENDALI

6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang pedoman Standar Pelayanan Pemeberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

:

KESATU

: **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBERIAN REWARD/ HADIAH TERHADAP PELAYANAN / KOMPENSASI PELAYANAN PERSIDANGAN PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE**

KESATU

: Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : W1.U2/47/KP.04.6/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 Pemberian Reward/ Hadiah Terhadap Pelayanan /Kompensasi Pelayanan Persidangan pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

KEDUA

Menetapkan Reward/ Hadiah yang diberikan kepada Pengunjung atau pencari keadilan adalah berupa **Stiker /Tempelan** yang Temanya berhubungan dengan Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

KETIGA

: Kebijakan Pemberian kompensasi dari Majelis Hakim terhadap para pihak yang berperkara apabila jika persidangan tidak dimulai tepat waktu.

KEEMPAT

: Majelis Hakim wajib Melaksanakan Persidangan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam rencana Sidang (Court Calender).

KELIMA

: Majelis Hakim yang tidak melaksanakan persidangan sesuai dengan jadwal rencana sidang (Court Calender) wajib meminta maaf kepada pihak yang berperkara.

KEENAM

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakh perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe

Pada tanggal : 09 Mei 2022

Ketua,


BAKIRTIAR

LAMPIRAN 13



PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

Jln. Iskandar Muda NO.44 Telp . FAX (0645) 42921– 45355 Lhokseumawe
www.pn-lhokseumawe.go.id Email : pn.lhokseumawe@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR W1.U2/133 /KP.04.6/V/2022**

**TENTANG
PEMBERLAKUAN INOVASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) +
CERDAS
(CEPAT, RINGKAS DAN SIGAP)**

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka pemantapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) + pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe perlu meningkatkan inovasi pelayanan.
- b. Bahwa Pengadilan Negeri Lhokseumawe memberlakukan sistem inovasi Pelayanan Satu Pintu (PTSP)+ CERDAS (Cepat, Ringkas dan Sigap)
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang – undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang – undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang – undang No. 25 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
7. Peraturan Presiden No. 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden No. 55 tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi, Instruksi Presiden No 2 tahun 2014 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 194A/KMA/SK/XI/2014 tanggal 25 Nopember 2014 tentang Pembentukan Tim pembangunan Zona Integritas mahkamah Agung Republik Indonesia;

11. Keputusan.....



11. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor:3239/DJU/SK/ HM02.3/11/2019 bulan November 2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 77/DJU/SK/ HM02.3/2/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
12. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: W1.U2/97/KP.04.6/VI/2022 tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) Plus Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
13. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: W1.U2/70/KP.04.6/V/2022 tanggal 09 Mei 2022 Tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBERLAKUAN INOVASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) + CERDAS (CEPAT, RINGKAS DAN SIGAP)**
- KESATU :** Inovasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)+ CERDAS Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah :
- Cepat : Cepat melayani
Ringkas : Ringkas dalam menjelaskan persyaratan
Sigap : Sigap dalam memberikan bantuan kepada masyarakat
- KEDUA :** Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan keterbukaan apabila terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan Di : Lhokseumawe
Pada tanggal : 09 Mei 2022
Ketua,


/BAKHTIAR/

LAMPIRAN 14

1. Apel Seni Pagi (03 Januari 2022)



2. Ketua PN Lhokseumawe menghadiri Pembacaan dan Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2022 (4 Januari 2022)



3. Penanda Tangan Pakta Integritas Dan Perjanjian Kinerja Tahunan Serta Komitmen Bersama Pn Lhokseumawe Tahun 2022 (6 Januari 2022)



4. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Antara Pengadilan Negeri Lhokseumawe Dengan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Lhokseumawe Tentang Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Lhokseumawe (6 Januari 2022)



5. APEL JUMAT SORE PN LHOKSEUMAWE (7 Januari 2022)



6. RAPAT EVALUASI SAKIP TAHUN 2021 PN LHOKSEUMAWE (11 Januari 2022)



7. Sekretaris PN Lhokseumawe Menghadiri Champion Meeting Bali Secara Live Streaming (14 Januari 2022)



8. RAPAT BULANAN PN LHOKSEUMAWE (19 Januari 2022)



9. PN Lhokseumawe Menghadiri Launching SIBANGDIKLAT & Peresmian Gedung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin (20 Januari 2022)



10. PN Lhokseumawe Mengikuti Pembinaan Teknis Secara Virtual (27-28 Januari 2022)



11. Wakil Ketua dan Para Hakim PN Lhokseumawe Mengikuti "Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di wilayah Prov. Aceh" Secara Virtual (11 Februari 2021)



12. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Mengikuti Sidang Istimewa Laporan Tahunan 2021 (22 Februari 2022)



- 13. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Mengikuti Sosialisasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM oleh KeMenPAN RB bersama Badan Pengawasan dan DitJen Badilum Mahkamah Agung (24 Februari 2022)**



- 14. MUSYAWARAH DAERAH VII & MUSYAWARAH CABANG VII DHARMAYUKTI KARINI ROVINSI ACEH 2022 (11 Maret 2022)**



- 15. Sosialisasi Tentang Mekanisme Penyetoran Iuran Ptwp Melalui Virtual Account (11 Maret 2022)**

v



**16. Orientasi Peserta Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (empat)
Peradilan Seluruh Indonesia (15 Maret)**



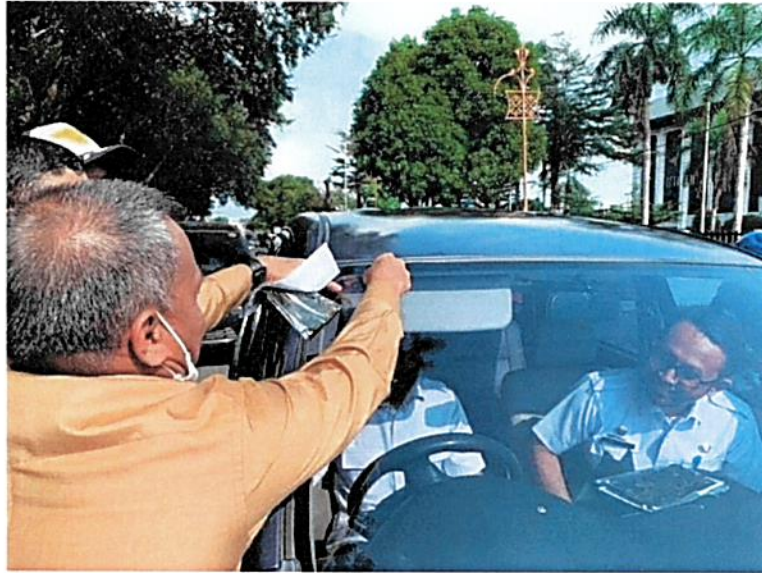
17. RAPAT BULANAN PN LHOKEUMAWE (18 MARET 2022)



18. Sosialisasi Dan Pelatihan Dasar Cara Pengoperasian Perangkat Sidang Elektronik (18 Maret 2022)



19. Gelar Public Campaign, Pn Lhokseumawe Bagikan Stiker Tolak Gratifikasi, Masker Serta Brosur Inovasi Si Abu



20. Pengurus Cabang Ikahi Lhokseumawe Mengikuti Acara Puncak Hut Ikahi Ke 69 Dan Silaturrahmi Nasional Bersama Ketua Mahkamah Agung Ri (22 Maret 2022)



21. Ketua Pn Lhokseumawe Mengikuti Pembinaan Teknis Bagi Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh (25 Maret 2022)



22. Apel Pagi, Serta Ikrar 8 Nilai Utama Mahkamah Agung RI pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB (28 Maret 2022)



23. Turnamen KPT CUP III Tahun 2022



24. Apel Pagi, Serta Penyerahan Penghargaan Kepada Petugas PTSP Yang Terbaik (11 April 2022)



**25. Penyelenggaraan Webinar Penganggaran Pengadilan Berbasis Kinerja
(19 April 2022)**



**26. Pengambilan Sumpah Jabatan & Pelantikan Ketua Pengadilan Negeri
Lhokseumawe Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh (26 April
2022)**



**27. Pembinaan, Pengawasan dan Surveillance Akreditasi/Penjaminan
Mutu Serta Diklat Ditempat Kerja Pada Pengadilan Negeri
Lhokseumawe Oleh Pengadilan TInggi Banda Aceh (24 Mei 2022)**



28. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Mengikuti Upacara Memperingati Hari Lahirnya Pancasila (1 Juni 2022)



29. Rapat Bulanan & Pembinaan Ketua Bulan Juni 2022 (7 Juni 2022)



30. PN Lhokseumawe mengikuti Bimbingan Teknis Kehumasan dan Keprotokolan se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh (9 Juni 2022)



31. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRK Kota Lhokseumawe (9 Juni 2022)



32. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Menghadiri Acara Sosialisasi dengan tema "PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL DI ERA DIGITAL" (10 Juni 2022)



33. Pengantar Alih Tugas Bapak M. Nazir, SH.,MH Dari KPN Lhokseumawe Kelas IB Menjadi Hakim PN Medan Kelas IA Khusus (17 Juni 2022)



34. Jalin Kemitraan Dengan Pengadilan Negeri Mediahumaspolri Audiensi Dengan Ketua Pengadilan Lhokseumawe (20 Juni 2022)



35. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Menghadiri Acara Pembukaan Perlombaan Adzan Yang diadakan di Polres Lhokseumawe (20 Juni 2022)



36. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Mengikuti Secara Virtual Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja Bersama Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) (22 Juni 2022)



37. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Menghadiri Acara Peresmian Rumah Restorative Justice Desa/Gampong Se-Kota Lhokseumawe



38. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Mengikuti Secara Virtual 'PEMBINAAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI YUDISIAL SECARA VIRTUAL' (27 Juni 2022)



39. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Menghadiri Peringatan 'Hari Anti Narkotika Internasional Tahun 2022' (27 Juni 2022)



40. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Melantik Wakil Ketua (30 Juni 2022)



41. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Reviu Renstra dan Renja Serta Pedoman Evaluasi Akip Tahun Anggaran 2022 (30 Juni 2022)



42. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Menghadiri Launching dan Sosialisasi Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Banda Aceh (30 Juni 2022)



43. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Menghadiri Do'a Bersama di Polres Lhokseumawe (1 Juli 2022)



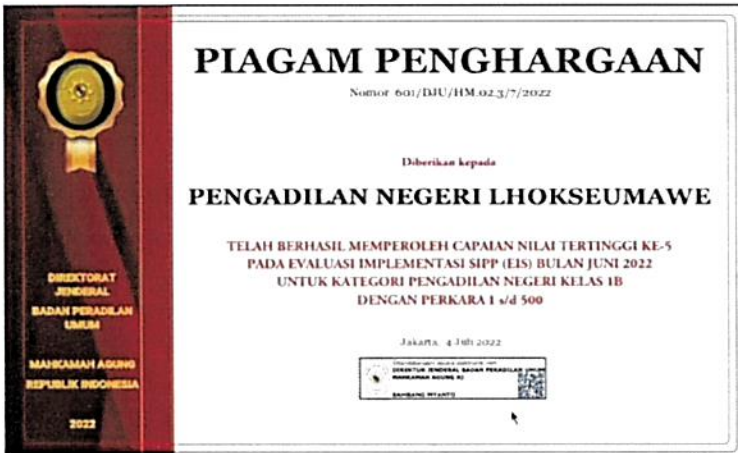
44. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Menghadiri Upacara Peringatan Hari Bhayangkara Ke-76 (5 Juli 2022)



45. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Melantik CPNS Menjadi Pegawai Negeri Sipil (5 Juli 2022)



46. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Meraih Penghargaan 'Evaluasi Implementasi SIPP' (EIS) Terbaik Ke-5 Tahun 2022 (7 Juli 2022)



47. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Menerima Kunjungan Kapolres Lhokseumawe (8 Juli 2022)



48. Rapat Bulanan & Pembinaan Ketua Bulan Juli 2022 (26 Juli 2022)



49. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Menerima Kunjungan Pj Walikota Lhokseumawe Dr. Drs. Imran, M.Si, M.A Lhokseumawe (27 Juli 2022)



50. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Menghadiri Pemusnahan Barang Bukti Sabu Sebanyak 4 Kg (29 Juli 2022)



51. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Menghadiri Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Lhokseumawe (3 Agustus 2022)



52. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Menghadiri Rapat Paripurna DPRK Kota Lhokseumawe Dalam Rangka Mendegar/Mengikuti Pidato Presiden Republik Indonesia (16 Agustus 2022)



53. Cegah Narkoba dengan Tes Urin di Lingkungan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB (15 Agustus 2022)



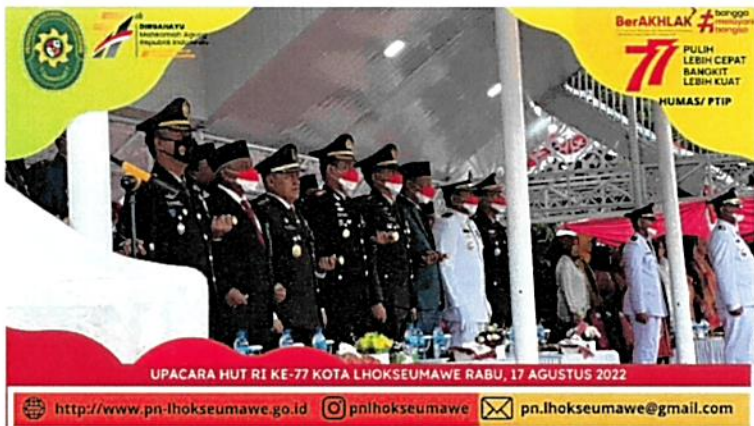
54. Dalam Rangka Menyemarakkan HUT RI Ke-77 dan HUT Mahkamah Agung RI Ke-77 Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Melaksanakan Gerak Jalan Sehat dan Berbagai Kegiatan Perlombaan Serta Kegiatan Olahraga di PN Lhokseumawe. (17 Agustus 2022)



55. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Mengikuti Apel Kehormatan dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan Kota Lhokseumawe (17 Agustus 2022)s



56. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Melaksanakan Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di Lapangan Hiraq Kota Lhokseumawe (17 Agustus 2022)



57. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Melaksanakan Upacara Hari Kemerdekaan RI ke-77 di Halaman Kantor PN Lhokseumawe (17 Agustus 2022)



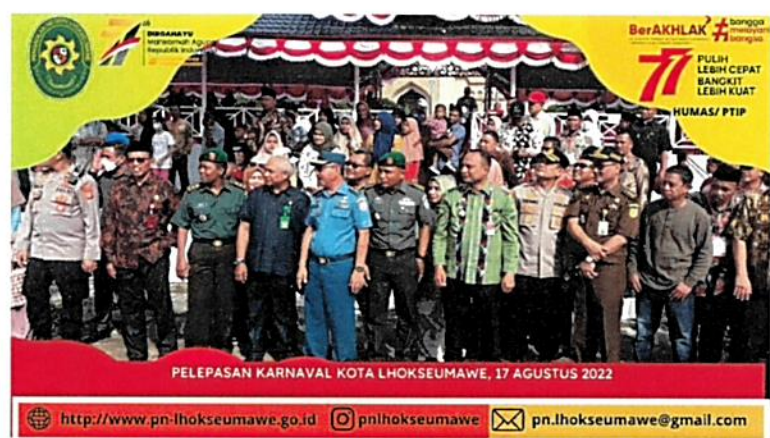
58. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Mengikuti Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih Di Bawah Laut (17 Agustus 2022)



59. Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe Menghadiri Acara Penyerahan Remisi Umum di Lapas Kelas II Lhokseumawe (18 Agustus 2022)



60. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Menghadiri Pelepasan Karnaval Kota Lhokseumawe (19 Agustus 2022)



61. Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia Ke 77 - 19 Agustus 2022 (19 Agustus 2022)



62. Jaga Ekosistem, Unsur Muspida Plus Kota Lhokseumawe Melakukan Penanaman Serentak Pohon Mangrove Sebanyak 3.50



63. Pelantikan Anggota Dewan (PAW) DPRK Lhokseumawe



64. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib Mengikuti Pembinaan Teknis Dan Administrasi Yudisial Tahun 2022



65. APEL SENIN PAGI, 29 AGUSTUS 2022 | Pengadilan Negeri Lhokseumawe



66. Apel Senin Pagi, 05 September 2022 | Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib



67. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Meraih Penghargaan 'Evaluasi Implementasi SIPP' (EIS) Terbaik Ke-4 Bulan Agustus Tahun 2022



68. APEL SENIN PAGI 12 SEPTEMBER 2022 | Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB



69. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB, Mengikuti Sosialisasi E-Berpadu Secara Daring



70. Apel Senin Pagi 19 September 2022 | Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas Ib



71. Opening Meeting Audit Internal Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB



72. Closing Meeting Audit Internal Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB



73. APEL SENIN PAGI 26 September 2022 | Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB



74. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Mengadakan Sosialisasi Internal Aplikasi e-Berpadu



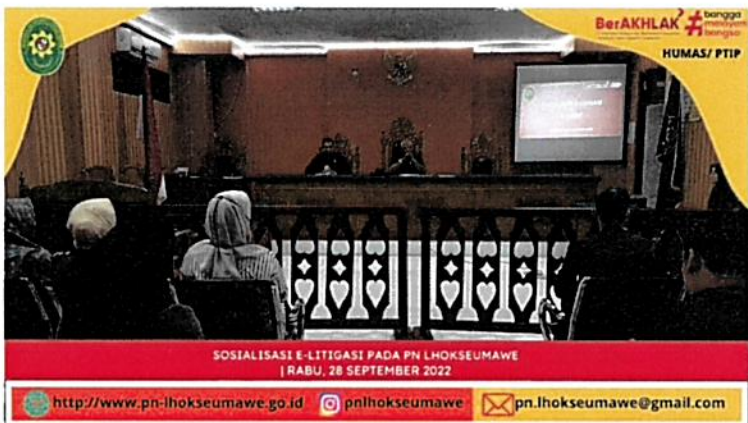
75. Rapat Tinjauan Manajemen Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB



76. Penandatanganan Komitmen Bersama Penerapan Akreditasi Penjaminan Bermutu Pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB



77. Sosialisasi e-Litigasi Pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB



78. Upacara Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 01 Oktober 2022



79. APEL PAGI, SENIN 03 OKTOBER 2022 | Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB



80. Sambut HUT TNI ke-77, Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Hadiri Upacara Ziarah di Makam Pahlawan Blang Panyang



81. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Mengikuti Upacara HUT TNI ke-77 di Lapangan Hiraq Kota Lhokseumawe



82. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas



83. Pembinaan, Pengawasan dan Surveillance Akreditasi/Penjaminan Mutu Serta Diklat Ditempat Kerja Pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe Oleh Pengadilan TInggi Banda Aceh



84. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Melaksanakan Penandatanganan MoU dengan Aparatur Penegak Hukum Kota Lhokseumawe & Sosialisai Aplikasi e-Berpadu



85. APEL JUMAT SORE 14 APREL 2022 | Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB



86. APEL SENIN PAGI 17 OKTOBER 2022 | Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB



87. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Menghadiri Acara Pembukaan Turnamen Sepak Bola Forkopinda Plus Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara



88. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Menghadiri Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Sebanyak 3,1 Kg



89. Balai Diklat Keagamaan Medan dan Pusdiklat Manajemen Kepemimpinan Balitbang Hukum dan Pelatihan MA RI Melaksanakan Monitoring Habitulasi Latsar CPNS Tahun 2022 di Kantor Pengadilan Negeri Lhokseumawe



90. APEL SENIN PAGI 24 OKTOBER 2022 | Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB



91. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Mengikuti Perlombaan Prodeo Tahap 2 Tahun 2022



92. Rapat Bulanan Oktober PN Lhokseumawe



93. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Mengikuti Sosialisasi Sinergi Penyelenggaraan JKN-KIS



94. Ditengah Derasnya Guyuran Hujan, Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Melaksanakan Upacara Memperingati Hari Pahlawan 10 November 2022



95. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Mengikuti Upacara Hari Pahlawan Yang Digelar di Depan Rumah Cut Nyak Meutia



96. Badan Pengawas Mahkamah Agung RI (BAWAS MARI) Melakukan Pengawasan Reguler ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB



97. APEL SENIN PAGI 21 NOVEMBER 2022 | Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB



98. RAPAT BULANAN NOVEMBER 2022 | PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE



99. Apel Pagi, Senin 28 November 2022 Pengadilan Negeri Lhokseumawe



100. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Menghadiri Acara Peresmian Penggunaan Rumah Layak Huni di Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe



101. Apel Pagi, Senin 05 Desember 2022 Pengadilan Negeri Lhokseumawe



102. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Menjadi Narasumber di Acara Fasilitasi Sentra GAKKUMDU Bawaslu Kota Lhokseumawe



103. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Menghadiri Pemusnahan Barang Bukti (BB) di Kejaksaan Negeri Lhokseumawe



104. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Mengikuti "Penilaian Lomba Aplikasi Layanan Pengadilan"



105. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Menerima Penghargaan Peringkat I Lomba Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2022 oleh yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI



106. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Melantik Panitera Muda (Panmud) Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe



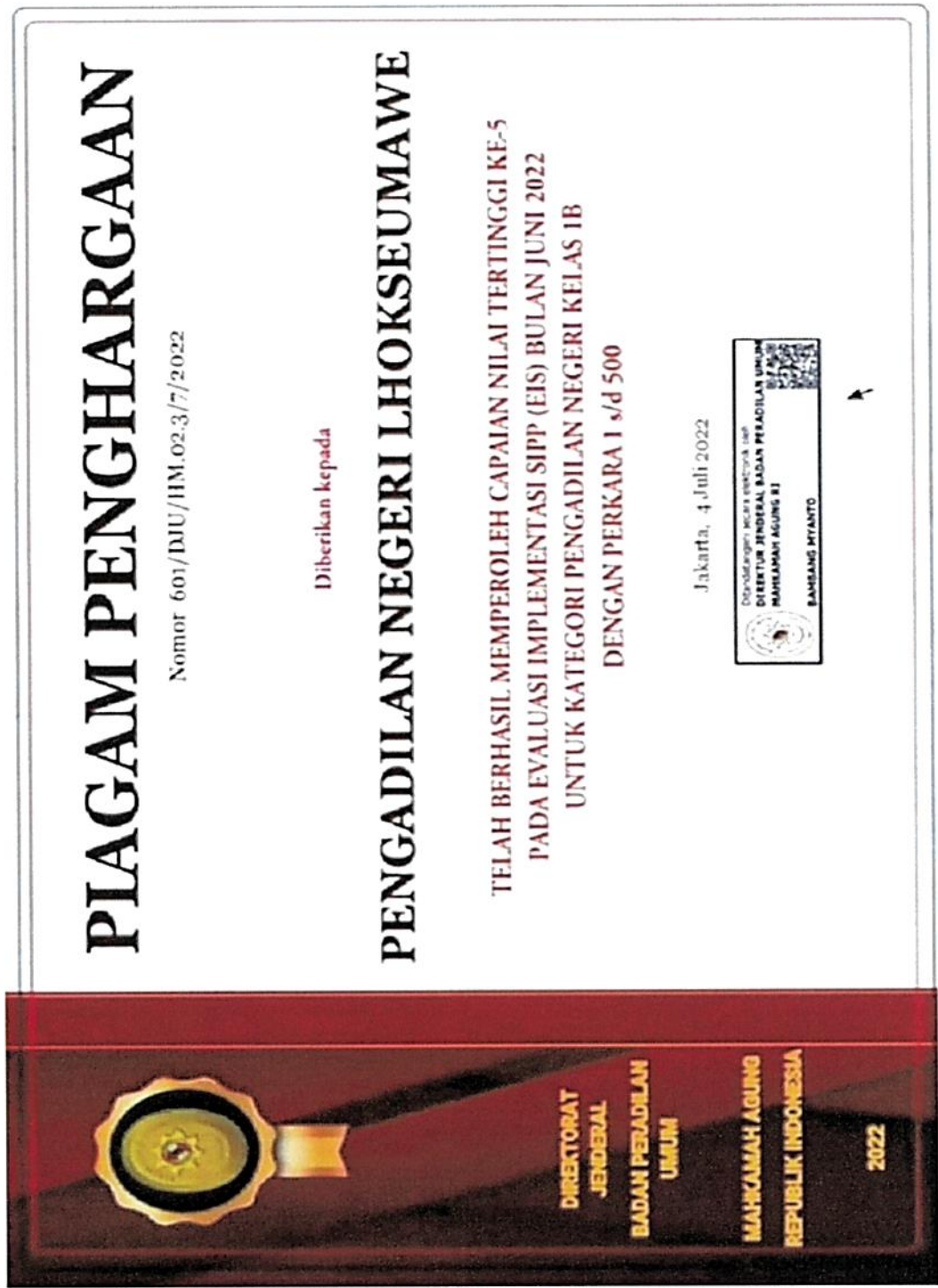
107. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Menerima Kunjungan Kerja Kalapas Lhokseumawe



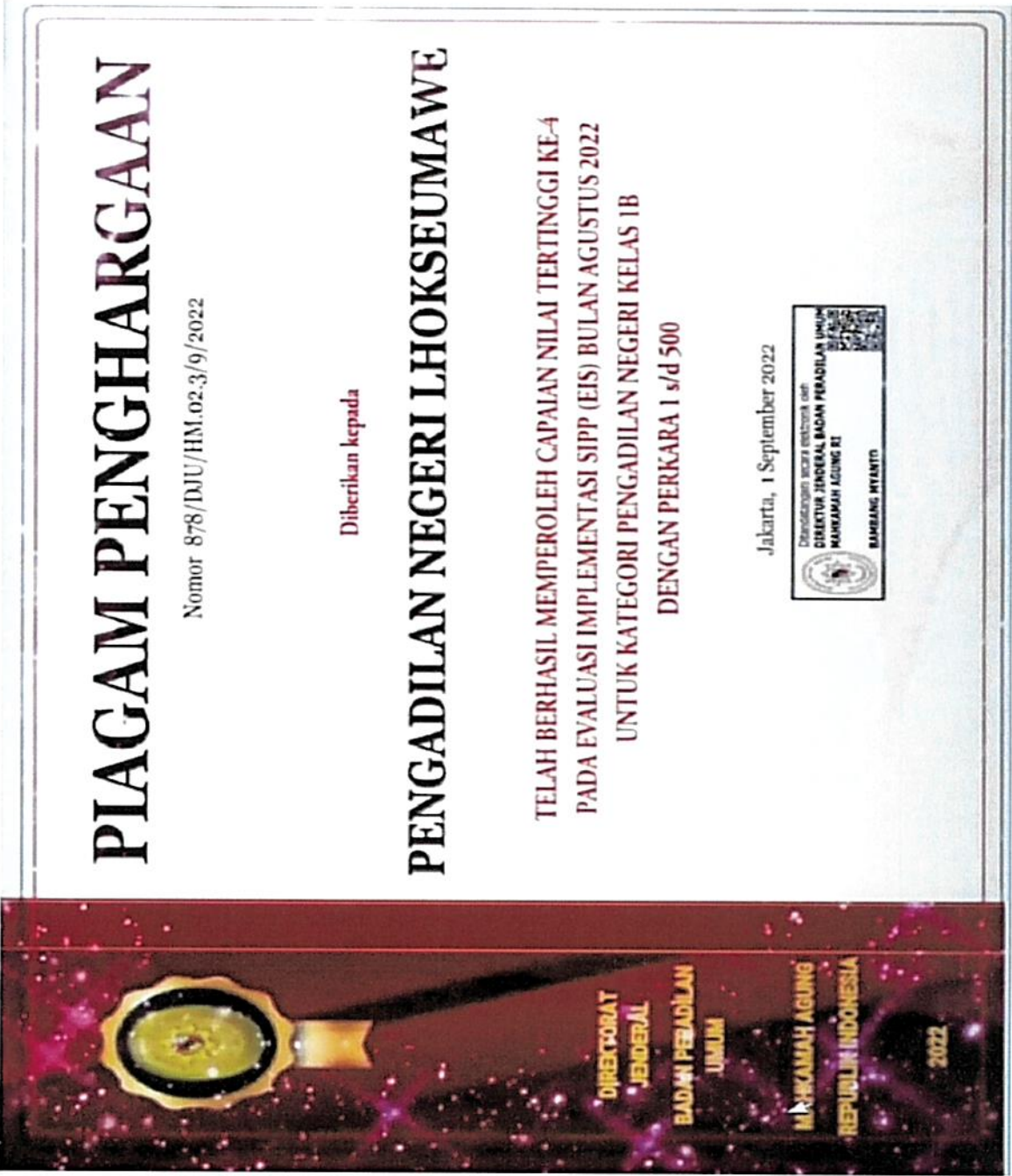
1. Peringkat 1 Kategori Pengadilan Negeri Kelas IB Lomba Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2022



2. Piagam Penghargaan Capaian Nilai Tertinggi ke 5 Pada Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) Bulan Juni Kategori PN Kelas IB dengan Perkara 1 s/d 500 Tahun 2022



3. Piagam Penghargaan Capaian Nilai Tertinggi ke 4 Pada Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) Bulan Agustus Kategori PN Kelas IB dengan Perkara 1 s/d 500 Tahun 2022



LAMPIRAN 15



PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

Jln. Iskandar Muda No.44 Telp/Fax (0645) 42921 – 45355

Lhokseumawe

www.pn-lhokseumawe.go.id Email : pn_lhokseumawe@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

Nomor : W1-U2/ **183** /KP.04.6/XI/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG DAN HAKIM WASMAT
PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE**

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan fungsi pengawasan pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dipandang perlu untuk menunjuk Hakim Pengawas bidang dan Hakim Wasmat pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1769/DJU/SK/KP.04.5/9/2021 tanggal 14 September 2021 tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri Di Lingkungan Peradilan Umum.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 Tentang peradilan umum;

2. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan pembinaan Atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya;

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2016 tanggal 24 agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

4. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan Buku IV.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
LHOKSEUMAWE TENTANG PENUNJUKAN HAKIM
PENGAWAS BIDANG DAN HAKIM WASMAT PADA
PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE**

KESATU.....

TERKENDALI

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : WI.U2/163/KP.04.6/V/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Wasmat Pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- KEDUA : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Wasmat pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- KETIGA : Hakim pengawas bidang dan Hakim Wasmat bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada bidang kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- KEEMPAT : Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Wasmat memberikan laporan pengawasan secara tertulis setiap bulannya kepada Ketua selaku koordinator/Penanggung jawab pengawasan Pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang Pejabat yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di: Lhokseumawe
Pada tanggal : 03 November 2022
Ketua,



The block contains the official blue circular stamp of the Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink that reads "BAKHTIARS".

Tembusan kepada :

1. Yth, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
2. Arsip

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
LHOKSEUMAWE TENTANG PENUNJUKAN HAKIM
PENGAWAS BIDANG DAN HAKIM WASMAT PADA
PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE**

Nomor : W1-U2/ ¹⁸³ /KP.04.6/XI/2022
Tanggal : 03 November 2022

No	Nama / NIP	Jabatan	Keterangan
1	FAISAL MAHDI, S.H.,M.H. 197608212001121004	Wakil Ketua	Koordinator Pengawasan
2	BUDI SUNANDA, S.H.,M.H. 197410071994031002	Hakim Madya Muda	Kepaniteraan Hukum
3	KHALID, A.Md.,S.H.,M.H. 197009261994031001	Hakim Madya Pratama	Kepaniteraan Pidana
			Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
4	FITRIANI, S.H.,M.H. 198012112007042001	Hakim Pratama Utama	Subbagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan
			Subbagian Umum dan Keuangan
5	MUSTABYSIRAH, S.H.,M.H. 198311212007042001	Hakim Pratama Utama	Kepaniteraan Perdata
6	KHALID, A.Md.,S.H.,M.H. 197009261994031001	Hakim Madya Pratama	Wasmata

Ditetapkan di: Lhokseumawe
Pada tanggal : 03 November 2022

Ketua,


BAKHTIAR